

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT
MASLAHAH CABANG WAGIR**

SKRIPSI



Oleh

SOFI ISNAINI

NIM : 15540024

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT
MASLAHAH CABANG WAGIR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

SOFI ISNAINI

NIM : 15540024

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

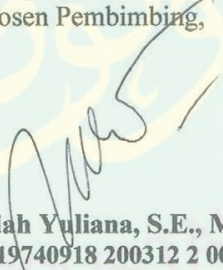
**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT
MASLAHAH CABANG WAGIR**

SKRIPSI

Oleh:

SOFI ISNAINI
NIM: 15540024

Telah Disetujui pada 15 Mei 2019
Dosen Pembimbing,


Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M
NIP. 19740918 200312 2 004

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR

SKRIPSI

Oleh
SOFI ISNAINI
NIM : 15540024

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 23 Mei 2019

Susunan Dosen Penguji

1. Ketua
Barianto Nurasri Sudarmawan, M.E
NIDT. 19920720 20180201 1 191
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M
NIP. 19740918 200312 2 004
3. Penguji Utama
Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

Tanda Tangan

()
()
()



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofi Isnaini
NIM : 15540024
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR

adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau dari pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Mei 2019

Hormat saya,



Sofi Isnaini

NIM: 15540024

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, terimakasih pada orang-orang yang telah memberikan warna dihidupku, dengan segala dukungan, cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Subari dan Ibu Rini Kustiyah (Almh) yang menjadi sumber semangatku, terima kasih atas segala pengorbanan, doa, kasih sayang serta cinta yang sudah diberikan untukku. Kepada kakak ku Saiful dan Ulfa yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan, juga kepada adikku tersayang Hani, Abdan dan Tata.

Untuk Lysa, Ika, Mega dan Amel terimakasih atas semangat serta dukungan kalian hingga aku bisa berada disini dan sampai pada tahap ini

MOTTO

“Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras yang merupakan penentu kesuksesanmu sebenarnya”

“Live with passion today and everyday



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Maslahah Cabang Wagir”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., P.hD selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta dukungan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ahmad Sidi Pratomo, S.Ei., M.A selaku dosen wali yang dalam hal ini telah memberikan banyak arahan.
6. Bapak Suid Hadi, Bapak Havidz, Bapak Burhan serta seluruh karyawan BMT Maslahah Cabang Wagir yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Bapak Subari, Ibu Rini Kustiyah (Almh), Ibu Ani, Mas Saiful, Mba Ulfa dan adekku Hani, Abdan, Tata serta seluruh anggota keluarga tercinta,

yang dengan keikhlasannya memberikan dukungan berupa moral, material, dan spiritual demi menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabatku Lysa Maryam, Ika Nurhidayah, Mega Iskarimah Lutviana yang selalu ada kapanpun dan dalam keadaan apapun.
9. Sahabat-sahabat “Seduluran Selawase” Mafazi, Adhom, Amel, Bahri, Putri, Hilmy, Nabil, Novi, Putra, Riri, Rifqi, Nawaf dan Rico yang selalu menjadi penghibur dengan keunikan tingkahnya.
10. Teman sependamping skripsiku Angga, Prika dan Egi.
11. Teman seperjuangan skripsiku Isma, Sri, Elok, Alfaj, Shulhan, Zuzun, Amel, Novi, Angga, Prika, Egi, Rizki, Faris, Awir, Rifki, Syahrul.
12. Teman-teman angkatan tiga jurusan perbankan syariah.
13. Mfz yang selalu menemani dari maba sampai saat ini.
14. Ahmad Syarif Assagaf, sahabatku yang selalu mau aku repotin.
15. Serta semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin yaRobbal ‘Alamin.

Malang, 16 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN PERNYATAAN..... iv

HALAMAN PERSEMBAHANv

HALAMAN MOTO vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR..... xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Fokus Penelitian6

1.3 Tujuan Penelitian6

1.4 Manfaat Penelitian6

1.5 Keterbatasan Penelitian.....7

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....8

2.1 Penelitian Terdahulu8

2.2 Kajian Teoritis.....16

2.2.1 Pengendalian Internal.....16

2.2.2 COSO23

2.2.3 Pembiayaan28

2.2.4 *Murabahah*.....34

2.2.5 *Mudharabah*.....40

2.2.6 *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*47

2.3 Kerangka Konseptual	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
3.2 Lokasi Penelitian.....	51
3.3 Subjek Penelitian.....	52
3.4 Data dan Jenis Data.....	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6 Analisis Data	56
3.7 Uji Keabsahan Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	57
4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan	60
4.1.2 Visi dan Misi BMT Masalah.....	69
4.1.3 Struktur Organisasi BMT Masalah	61
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan BMT Masalah.....	62
4.1.5 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan.....	66
4.1.6 Prosedur Pengajuan Pembiayaan	66
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	95
4.2.1 Lingkungan Pengendalian.....	96
4.2.2 Penilaian Risiko	100
4.2.3 Aktivitas Pengendalian	106
4.2.4 Informasi dan Komunikasi.....	107
4.2.5 Pemantauan	109
4.2.6 Pengendalian Internal <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i>	112
BAB V PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PenelitianTerdahulu8

Tabel 3.1 Subyek Penelitian (Informan)51

Tabel 4.1 Struktur Organisasi BMT Masalahah Cabang Wagir61

Tabel 4.2 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data.....89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Jumlah Nasabah BMT Masalahah Cabang Wagir....	2
Gambar 1.2 Data Realisasi Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Wagir.....	3
Gambar 1.3 Data Pembiayaan Bermasalah.....	4
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Masalahah Cabang Wagir	61
Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Wagir	67
Gambar 4.4 Target <i>Account Officer</i> Analisa di BMT Masalahah	110
Gambar 4.5 Target <i>Account Officer</i> Simpan Pinjam	110



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 *Check List* Berkas Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 3 Form Pembiayaan
- Lampiran 4 Analisa Penilaian Agunan
- Lampiran 5 Bukti Konsultasi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 8 Hasil Pengecekan Plagiarisme dengan Turnitin



ABSTRAK

Isnaini, Sofi. 2019, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Masalahah Cabang Wagir”

Pembimbing : Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Pembiayaan, *Murabahah*, *Mudharabah*

BMT Masalahah cabang Wagir merupakan BMT yang mengalami kenaikan jumlah nasabah setiap tahunnya. Produk yang paling diminati nasabah di BMT Masalahah Cabang Wagir adalah produk pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, hal ini mengakibatkan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* memiliki potensi yang cukup tinggi dalam terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau kegagalan yang dapat merugikan pihak BMT maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik. Melihat NPF pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* cukup tinggi, maka penulis ingin menganalisis pengendalian internal pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di BMT Masalahah Cabang Wagir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui analisis pengendalian internal pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di BMT Masalahah Cabang Wagir. Penulis mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengendalian yang diterapkan terhadap pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Wagir sudah cukup baik. Namun, untuk analisa pencairan pembiayaan masih kurang kuat karena hanya menggunakan unsur karakter, kemampuan dan jaminan.

ABSTRACT

Isnaini, Sofi. 2019, **THESIS**. *Tittle: “The Analysis of Internal Control of Murabaha and Mudharaba Financing at BMT Maslahah Wagir Branch”*

Supervisor : Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M

Keywords : Internal Control, Financing, Murabaha, Mudharaba

BMT Maslahah Wagir branch is a BMT that has an increase in the number of customers each year. The most preferred product of customers at BMT Maslahah Wagir Branch is murabaha and mudharaba financing products, this results in murabaha and mudharaba financing having high potential in the occurrence of problematic financing, to prevent the occurrence of problematic financing or failures that can harmful the BMT so the system is needed good internal control. Seeing that NPF on murabaha and mudharaba financing is a high quite, the authors want to analyze the internal control of murabaha and mudharabah financing at BMT Maslahah Wagir Branch.

This study uses a descriptive qualitative approach that aims to determine the analysis of internal control of murabaha and mudharaba financing at BMT Maslahah Wagir branch. The author collects data with interviews and observation, documentation and literature.

The results of the study show that the control applied to financing at BMT Maslahah Wagir Branch in good result. However, the analysis of financing disbursements is still not strong because it only uses elements of character, ability and collateral.

المستخلص

صافي إثنين. 2019، بحث جامعي. العنوان: "تحليل التحكم الداخلي لتمويل المراهبة والمضاربة ببيت المال والتمويل مصلحة فرع واغر"

المشرفة

: دكتورة إنداه يوليانا

الكلمات الأساسية : التحكم الداخلي، تمويل المراهبة، تمويل المضاربة

يعتبر بيت المال والتمويل مصلحة فرع واغر بأنه بيت المال الراقي عدد عملاءه في كل سنة. والنتاج المفضل من قبل العملاء بيت المال والتمويل مصلحة فرع واغر هو نتاج تمويل المراهبة والمضاربة. وذلك يؤدي إلى احتمال ورود المشاكل منهما. ولمنع حدوث التمويل الفشل المخسر لطرف بيت المال والتمويل فيحتاج إلى نظام التحكم الداخلي الجيد. نظرا إلى ارتقاء صندوق التوفير الوطني من قبل تمويل المراهبة والمضاربة، فتود الباحثة لتحليل التحكم الداخلي لتمويل المراهبة والمضاربة ببيت المال والتمويل مصلحة فرع واغر.

استخدم هذا البحث المدخل الكيفي الوصفي حيث يهدف إلى معرفة تحليل التحكم الداخلي لتمويل المراهبة والمضاربة ببيت المال والتمويل مصلحة فرع واغر. فطريقة جمع البيانات هي المقابلة، الملاحظة، التوثيق والدراسة المكتبية. فنتائج البحث تدل على أن التحكم المطبق في تمويل المراهبة والمضاربة ببيت المال والتمويل مصلحة فرع واغر يجري كما هو. ولكن من الأسف أن التمويل لم يزل نقيصا للقوة لأنه فقط يستخدم عنصر الشخصية، الكفاءة والضمان.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

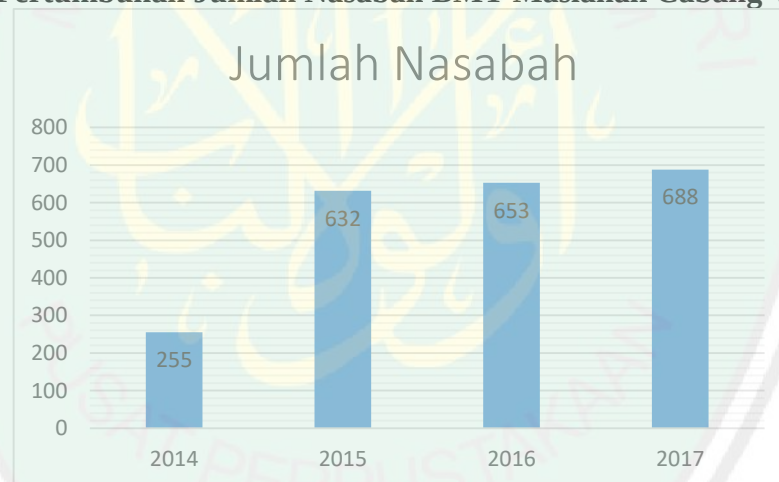
Sistem ekonomi Islam semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam di Indonesia. Terdapat dua jenis lembaga keuangan Islam di Indonesia, yaitu lembaga keuangan Islam bank dan non bank. Lembaga keuangan Islam bank yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan Reksadana Syariah di berbagai wilayah Indonesia. (Ahmad Hasan, 2004: 5). Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah BMT. BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sistem operasionalnya berkaitan dengan penghimpunan, maupun penyaluran dana, serta mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah, kaffarah dan lain-lain. BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang sistem operasionalnya menghimpun dan menyalurkan dana, serta mengelola dana sosial sesuai syariat Islam.

BMT Masalahah Mursalah lil Ummah (MMU) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdapat dalam Pondok pesantren tertua di Jawa Timur yaitu PP Sidogiri. Dilingkungan Pondok Pesantren Sidogiri terdapat tiga lembaga keuangan mikro yaitu Kopontren, BMT Masalahah Mursalah lil Ummah (MMU) dan BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT). BMT Masalahah Mursalah lil Ummah (MMU) yang bermodal awal sebesar Rp.13.500.000 pada tahun 1997 sampai akhir 2010 terdapat 45 cabang dengan asset sebesar Rp.89.138.192.945,88. Keberhasilan BMT Masalahah Mursalah lil Ummah (MMU) dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan dari Gubernur Jawa Timur dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai koperasi kelompok simpan pinjam berprestasi tingkat I tahun 2006. (www.bmtmasalahah.co.id diakses pada 20 Oktober 2018). Selain itu BMT Masalahah juga merupakan BMT penggerak ekonomi mewakili Jawa Timur, hal

ini dibuktikan dengan penghargaan tingkat nasional yang diberikan oleh kementerian koperasi dan UKM. (www.bmtugtsidogiri.co.id diakses pada 24 Januari 2018).

BMT Maslahah terus berusaha menjangkau setiap daerah dengan pembukaan cabang baru yang kini hampir berada di seluruh daerah di Indonesia. Salah satu cabang BMT Maslahah yang berada di Wilayah Jawa Timur adalah BMT Maslahah Cabang Wagir. BMT Maslahah Cabang Wagir memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana, sehingga BMT Maslahah Cabang Wagir ini mempunyai peningkatan jumlah nasabahnya dari tahun ke tahun.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Jumlah Nasabah BMT Maslahah Cabang Wagir

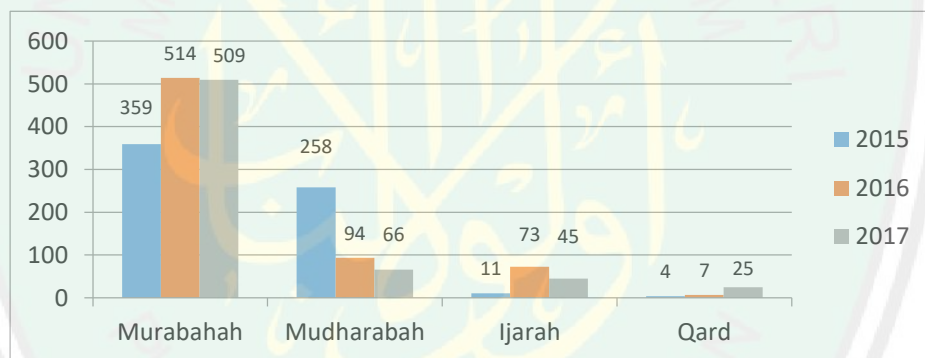


Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Dari grafik diatas menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah nasabah di BMT Maslahah Cabang Wagir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 hingga tahun 2015 kenaikan jumlah nasabah BMT Maslahah Cabang Wagir mencapai 247,84%. Sedangkan pada tahun 2015 hingga tahun 2016 kenaikan jumlah nasabah BMT Maslahah Cabang Wagir mencapai 103,32% dan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 kenaikan jumlah nasabah BMT Maslahah Cabang Wagir mencapai 105,36. Hal ini membuktikan bahwa BMT Maslahah Cabang Wagir cukup banyak diminati oleh masyarakat sekitar.

Produk yang ditawarkan oleh BMT Masalahah Cabang Wagir diantaranya adalah produk tabungan dan produk pembiayaan. Ada beberapa macam produk tabungan yang ditawarkan, yaitu tabungan syariah, tabungan pendidikan, tabungan ziarah/wisata, tabungan syariah haji, tabungan qurban/aqiqah dan deposito syariah. Sedangkan untuk produk pembiayaan yang ditawarkan di BMT Masalahah Cabang Wagir adalah pembiayaan talangan haji, gadai emas, Ijarah, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. (www.bmtmasalahah.co.id diakses pada 20 Oktober 2018). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di BMT Masalahah Cabang Wagir, pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*.

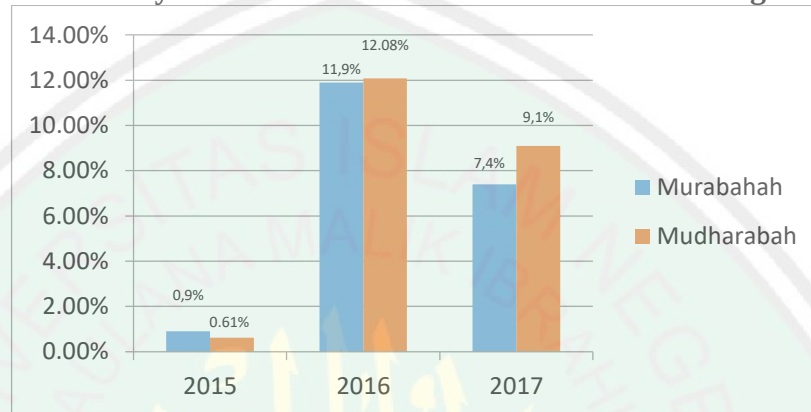
Gambar 1.2
Data Realisasi Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Wagir



Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, hal tersebut mengakibatkan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* memiliki potensi yang cukup tinggi dalam terjadinya gagal bayar atau pembiayaan bermasalah. Berikut Grafik pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan *mudharabah* yang terjadi di BMT Masalahah Cabang Wagir.

Gambar 1.3
Data Pembiayaan Bermasalah di BMT Masalahah Cabang Wagir



Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Dari grafik di atas dapat dilihat jika Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) di BMT Masalahah Cabang Wagir cukup besar pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sebesar 11,9% dan pada pembiayaan *mudharabah* sebesar 12,08%. Sedangkan pada tahun 2017 pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sebesar 7,4% dan pada pembiayaan *mudharabah* sebesar 9,1%. Besarnya pembiayaan bermasalah ini melebihi 3% atau melebihi ketentuan NPF maksimal yang ditetapkan di BMT Masalahah Cabang Wagir, tinggi nya NPF di BMT Masalahah Cabang Wagir ini juga melebihi batas ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 5%. Maka dari itu diperlukan penanganan khusus agar tidak mengakibatkan BMT mengalami gangguan pada *cash flow* atau bahkan mengalami kebangkrutan, seperti hal nya yang terjadi di BMT Fajar Mulia, Semarang. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Fajar Mulia, merupakan sebuah lembaga keuangan syariah terkemuka di Kabupaten Semarang yang mengalami kebangkrutan, setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang berjumlah total Rp 3 miliar. (<https://regional.kompas.com/> diakses 27 Januari 2019)

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau kegagalan yang dapat merugikan pihak BMT maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. (Romney dan Steinbart, 2009: 229). Pengendalian internal dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan kegagalan yang dapat merugikan perusahaan. Standar pengendalian internal perusahaan diharapkan sesuai dengan COSO. COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions*) merupakan sekelompok sektor swasta yang terdiri dari *American Accounting Association* (AAA), *AICPA*, *Institute of Internal Auditors*, *Institute of Management Accountants*, dan *Financial Executive Institute*. COSO menyebutkan sistem pengendalian yang baik harus memenuhi 5 komponen pengendalian internal yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, prosedur pengendalian/pemantauan dan monitoring. (Romney and Steinbart, 2006). Pada penelitian ini, COSO dipilih sebagai alat ukur pengendalian internal karena sistem pengendalian internal nantinya akan dievaluasi menggunakan lima komponen yang saling terkait dan karena COSO menyediakan *framework* standar yang telah teruji dan berlaku secara internasional. (Mc Nally, 2013)

Beberapa peneliti (Zakaria (2015), Wulandari (2016), Hamidah (2018), Adiatma (2010) dan Suryani (2014)) telah meneliti masalah pengendalian internal pembiayaan pada akad *murabahah* di BMT. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak semua BMT dapat menjalankan pengendalian internal dengan baik, masih ada BMT yang mendapatkan kendala dalam melakukan pengendalian internal. Namun, ada juga beberapa BMT yang telah memenuhi unsur-unsur pengendalian dan sudah diatur cukup baik sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan beberapa peneliti lain (Wibisono (2011), Ulinnuha (2017) dan Agustin (2018)) telah meneliti masalah pengendalian internal pembiayaan pada akad *murabahah* di BMT. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak semua BMT

dapat menjalankan pengendalian internal dengan baik, masih ada BMT yang mendapatkan kendala dalam melakukan pengendalian internal. Namun, ada juga beberapa BMT yang telah memenuhi unsur-unsur pengendalian dan sudah diatur cukup baik sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Dari adanya *gap research* tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis pengendalian internal pembiayaan pada kedua akad, yaitu akad *murabahah* dan *mudharabah* karena pembiayaan tersebut adalah pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah di BMT Maslahah Cabang Wagir, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Maslahah Cabang Wagir**”.

1.2 Fokus Penelitian

Setelah peneliti melihat masalah yang ada, maka yang akan menjadi fokus penelitian adalah:

Bagaimana analisis pengendalian internal pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* di BMT Maslahah Cabang Wagir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui analisis pengendalian internal pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* di BMT Maslahah Cabang Wagir.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan tentang evaluasi pengendalian internal pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* dengan praktik yang sebenarnya terjadi dilapangan.
2. Bagi universitas penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Penelitian ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Dalam hal ini peneliti fokus pada analisis pengendalian internal pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* di BMT Maslahah Cabang Wagir dengan menggunakan komponen COSO yang terdiri dari lingkungan pengendalian, Penaksiran resiko, Aktivitas pengendalian, Informasi komunikasi dan *monitoring* atau pengawasan kerja.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelumnya ada beberapa penelitian skripsi yang membahas tema yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang dapat menunjang dan menyempurnakan hasil penelitian kali ini yang terdapat perbedaan didalamnya.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Mukti Adiatma. (2010). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali	Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pada pembiayaan <i>murabahah</i> di KSU BMT Tumang sudah diterapkan dengan baik.	Kualitatif	Pengendalian intern pembiayaan <i>murabahah</i> pada KSU BMT Tumang sudah baik. namun masih ada kelemahan yang terjadi, yaitu kurangnya personil yang mengakibatkan adanya perangkapan fungsi oleh satu orang, sehingga dapat meningkatkan resiko tidak berjalannya suatu sistem pengendalian intern dengan baik, serta memberikan peluang terjadinya tindakan penyalahgunaan

2.	Nabila Shyavira Zakaria. (2015). Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates	Untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang berhubungan dengan pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates.	Kualitatif Deskriptif	Prosedur pembiayaan <i>murabahah</i> BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates yang sederhana dapat dikatakan telah diatur dengan cukup baik sehingga mudah dipahami dan dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan kepada nasabah, tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan mengenai pengendalian internal
3.	Siti Suryani. (2014). Evaluasi Pengendalian Internal pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> sebagai upaya untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Bondowoso)	Untuk mengevaluasi pengendalian internal atas pembiayaan <i>murabahah</i> yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Bondowoso	Kualitatif	Pengendalian internal atas pembiayaan <i>murabahah</i> yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Bondowoso berdasarkan komponen yang dikeluarkan COSO telah berjalan dengan baik dan efektif, namun masih ada beberapa kelemahan.
4.	Fatimah Ayu Wulandari. (2016). Sistem Pengendalian Internal dan Implementasinya terhadap Persetujuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Untuk mempelajari implementasi, kendala-kendala dan solusi dari SPI di LKS Asri Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SPI yang dilakukan oleh LKS Asri dan BMT Harum telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang ada.

	(Studi Multi Situs pada Lembaga Keuangan Syariah Asri Tulungagung dan Baitul Maal Wat Tanwil Harum Tulungagung)			
5.	Nur Hamidah. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Baitul Maal Wat Tanwil Istiqomah Unit II pada Usaha Mikro Kecil di Tulungagung	Untuk bagaimana penerapan SPI, kendala dan solusi dari penerapan SPI di BMT Istiqomah Unit II Tulungagung.	Kualitatif	(1) penerapan sistem pengendalian internal di BMT Istiqomah Unit II sudah cukup efektif dengan menerapkan unsur-unsur pengendalian internal pada setiap penyaluran pembiayaan murabahah sesuai dengan SOP. (2) kendala yang dihadapi oleh BMT Istiqomah Unit II yaitu adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal berupa ketepatan dalam menganalisis karakter nasabah, sedangkan faktor eksternal yaitu karakter nasabah yang kurang baik, kondisi ekonomi menurun, dan pinjam nama atas orang lain saat pembiayaan.
6.	Nurharibnu Wibisono.	Untuk mengevaluasi	Kualitatif Deskriptif	Hasil analisis yang didapat

	(2011).Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BMT Surya Mandiri Ponorogo	sistem pengendalian intern yang berhubungan dengan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT Surya Mandiri Ponorogo.		menunjukkan bahwa BMT Surya Mandiri telah menerapkan pengendalian internal sesuai dengan teori.
7.	Silvia Nina Agustin. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT Sejahtera di Kota Surakarta	Untuk mendapatkan bukti empiris penerapan sistem pengendalian internal dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Sejahtera Surakarta	Kualitatif Deskriptif	Pengendalian internal yang diterapkan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Sejahtera Surakarta sudah berjalan dengan cukup baik. Namun masih ada beberapa kendala yang menghambat pengendalian internal.
8.	Prisa Afif Ulinnuha. (2017). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Koperasi Syariah Ihya Kudus	Untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan <i>mudharabah</i> , menganalisis sistem pengendalian internal dan efektivitas dari implementasi sistem pengendalian internal yang digunakan di Koperasi Syariah IHYA Kudus	Kualitatif	Pengendalian yang dilakukan koperasi syariah IHYA kudus sudah efektif. Hal ini dapat dilihat di mana sistem pengendalian yang digunakan sudah memenuhi karakteristik pengendalian yang efektif.
9.	Andrew Govedi Kisanyanya. (2018). <i>Internal Control Systems</i>	Untuk menentukan pengaruh kegiatan	Kuantitatif Deskriptif	lembaga pendidikan tinggi di Vihiga, Kenya memiliki sistem

	<i>and Financial Performance of Public Institutions of Higher Learning in Vihiga County, Kenya</i>	pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan kinerja keuangan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Vihiga County, Kenya		pengendalian internal yang efektif karena didukung oleh temuan studi pemisahan yang jelas, pengawasan dan komitmen manajemen, saluran komunikasi yang tepat, audit internal yang efisien dan sistem manajemen dan kebijakan dan prosedur yang jelas.
10.	Sartini Wardowiyono. (2012). <i>Internal Control System for Islamic Micro Financing an Exploratory Studi of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia</i>	Untuk menyelidiki penerapan sistem pengendalian internal untuk kegiatan pembiayaan yang dipraktikkan oleh Baitul Maalwat Tamwil (BMT)	Kualitatif Deskriptif	BMT di kota Yogyakarta Indonesia telah menerapkan sistem pengendalian internal untuk kegiatan pembiayaan mereka.

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Muhammad Mukti Adiatma (2010) yang mengkaji tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali dengan menggunakan penelitian kualitatif, menyatakan bahwa pengendalian internal pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT Tumang sudah baik. Namun masih ada kelemahan yang terjadi, yaitu kurangnya personil yang mengakibatkan adanya perangkapan fungsi oleh satu orang, sehingga dapat

meningkatkan resiko tidak berjalannya suatu sistem pengendalian internal dengan baik, serta memberikan peluang terjadinya tindakan penyalahgunaan.

Nabila Shyavira Zakaria (2015) yang mengkaji tentang Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates dengan menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif menyatakan bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates yang sederhana dapat dikatakan telah diatur dengan cukup baik sehingga mudah dipahami dan dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan kepada nasabah, tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan mengenai pengendalian internal.

Siti Suryani (2014) yang mengkaji tentang Evaluasi Pengendalian Internal pada Pembiayaan *Murabahah* sebagai upaya untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Bondowoso) dengan penelitian kualitatif menyatakan bahwa pengendalian internal atas pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Bondowoso berdasarkan komponen yang dikeluarkan COSO telah berjalan dengan baik dan efektif, namun masih ada beberapa kelemahan.

Fatimah Ayu Wulandari (2016) yang mengkaji tentang Sistem Pengendalian Internal dan Implementasinya terhadap Persetujuan Pembiayaan *Murabahah* (Studi Multi Situs pada Lembaga Keuangan Syari'ah Asri Tulungagung dan *Baitul Maal Wat Tanwil* Harum Tulungagung) dengan penelitian kualitatif menyatakan bahwa Penerapan SPI yang dilakukan oleh LKS

Asri dan BMT Harum telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang ada.

Nur Hamidah (2018) yang mengkaji tentang Efektivitas Pengendalian Internal dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah Baitul Maal Wat Tanwil Istiqomah* Unit II pada Usaha Mikro Kecil di Tulungagung dengan penelitian kualitatif menyatakan bahwa (1) penerapan sistem pengendalian internal di BMT Istiqomah Unit II sudah cukup efektif dengan menerapkan unsur-unsur pengendalian internal pada setiap penyaluran pembiayaan *murabahah* sesuai dengan SOP. (2) kendala yang dihadapi oleh BMT Istiqomah Unit II yaitu adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal berupa ketepatan dalam menganalisis karakter nasabah, sedangkan faktor eksternal yaitu karakter nasabah yang kurang baik, kondisi ekonomi menurun, dan pinjam nama atas orang lain saat pembiayaan.

Nurharibnu Wibisono (2011) yang mengkaji tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan *Mudharabah* BMT Surya Mandiri Ponorogodengan penelitian kualitatif metode deskriptif menyatakan bahwa BMT Surya Mandiri telah menerapkan pengendalian internal sesuai dengan teori.

Silvia Nina Agustin (2018) yang mengkaji tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Sejahtera di Kota Surakarta dengan penelitian kualitatif metode deskriptif menyatakan bahwa Pengendalian internal yang diterapkan terhadap pembiayaan *mudharabah*

di BMT Sejahtera Surakarta sudah berjalan dengan cukup baik. Namun masih ada beberapa kendala yang menghambat pengendalian internal.

Prisa Afif Ulinnuha (2017) mengkaji tentang Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah Ihya Kudus dengan penelitian kualitatif menyatakan bahwa pengendalian yang dilakukan koperasi syariah IHYA kudus sudah efektif. Hal ini dapat dilihat di mana sistem pengendalian yang digunakan sudah memenuhi karakteristik pengendalian yang efektif.

Andrew Govedi Kisanyanya (2018) mengkaji tentang *Internal Control Systems and Financial Performance of Public Institutions of Higher Learning in Vihiga County, Kenya* dengan penelitian kuantitatif deskriptif menyatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi di Vihiga, Kenya memiliki sistem pengendalian internal yang efektif karena didukung oleh temuan studi pemisahan yang jelas, pengawasan dan komitmen manajemen, saluran komunikasi yang tepat, audit internal yang efisien dan sistem manajemen dan kebijakan dan prosedur yang jelas.

Sartini Wardowiyono (2012) yang mengkaji tentang *Internal Control System for Islamic Micro Financing an Exploratory Studi of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia* dengan penelitian kualitatif metode deskriptif menyatakan bahwa BMT di kota Yogyakarta Indonesia telah menerapkan sistem pengendalian internal untuk kegiatan pembiayaan mereka.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Adiatma (2010), Zakaria (2015), Suryani (2014), Wulandari (2016), Prastiwi (2015), Wibisono (2011), Agustin (2018), Ulinnuha (2017), Wardowiyono (2012) adalah sama-sama mengkaji tentang pendendalian internal di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Adiatma (2010), Zakaria (2015), Suryani (2014), Wulandari (2016), Hamidah (2018), Wibisono (2011), Agustin (2018), dan Ulinnuha (2017) ini adalah pada akad pembiayaan. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang pengendalian internal pembiayaan pada salah satu akad *murabahah* atau *mudharabah* saja, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji kedua akad, yaitu akad *murabahah* dan akad *mudharabah*.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengendalian internal, maka penulis akan mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian internal tersebut. (Pratiwi, 2014: 12)

2.2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang

untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Rama dan Jones, 2009: 132)

Sedangkan menurut Romey dan Steinbart pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. (Romney dan Steinbart, 2006: 229)

2.2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Suatu sistem pengendalian yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan karena adanya sistem pengendalian, diharapkan rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2008:163) menyatakan bahwa tujuan pengendalian internal adalah :

- 1) Menjaga kekayaan organisasi
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- 3) Mendorong efisiensi
- 4) Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen

Sesuai dengan tujuannya maka pengendalian intern tersebut dapat dibagi 2 yaitu pengendalian intern administrasi (*Internal Administrative Control*) dan pengendalian intern akuntansi (*Internal Accounting Control*). Pengendalian intern administrasi terdiri dari prosedur dan catatan yang membantu manajemen

untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian internal akuntansi meliputi terdiri dari prosedur dan laporan dan untuk menjaga aktivitas perusahaan. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kredit yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

2.2.1.3 Ciri-Ciri Pokok Pengendalian Internal

Ciri-ciri pokok pengendalian internal:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
- 2) Suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik dan berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta, utang piutang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya.
- 3) Praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi di setiap bagian dalam organisasi.
- 4) Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.2.1.4 Unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah: (Mulyadi, 2008:164)

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang tinggi.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya perlu adanya seleksi calon karyawan dan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan.

2.2.1.5 Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal

Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut:
(Weygant, 2011: 455)

- 1) Karakteristik penting dalam pengendalian internal adalah penyerahan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian akan paling efektif jika hanya seseorang yang bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan tertentu.
- 2) Pemisahan tugas merupakan hal yang tak terelakan dalam sistem pengendalian internal. Ada dua penerapan yang umum dari prinsip ini yaitu aktivitas-aktivitas terkait seharusnya ditugaskan ke orang yang berbeda-beda

dan penciptaan akuntabilitas (dengan pencatatan) atas asset yang seharusnya terpisah dari penjagaan fisik asset tersebut.

- 3) Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi dan peristiwa sudah terjadi. Beberapa prosedur seharusnya ditetapkan untuk dokumen yaitu dokumen seharusnya diberi nomor terlebih dahulu (prenumbered), seluruh dokumen dihitung dan penyerahan dokumen ke departemen yang benar sehingga membantu penjaminan pencatatan transaksi tepat waktu.
- 4) Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik adalah penting. Pengendalian fisik sangat terkait dengan perlindungan aset. Pengendalian mekanik dan elektronik juga melindungi aset dan sebagian mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi.
- 5) Verifikasi internal independen sebagian besar pengendalian internal memberikan verifikasi internal independen. Prinsip ini melibatkan tinjauan, perbandingan, dan rekonsiliasi data yang dibuat oleh karyawan lain. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari verifikasi internal independen perlu dilakukan :
 - a) Verifikasi seharusnya dilakukan setiap periodik atau mendadak.
 - b) Verifikasi seharusnya dilakukan oleh seseorang yang independen atas karyawan yang bertanggung jawab atas informasi yang terkait.
 - c) Perselisihan dan pengecualian seharusnya dilaporkan di tingkat manajemen yang dapat memberikan tindakan korektif.

2.2.1.6 Faktor-Faktor Penghambat Sistem Pengendalian Internal

Tidak semua sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu kesalahan, kecurangan dan penyelewengan-penyelewengan. Tetapi dengan adanya pengendalian intern setidaknya dapat membantu manajemen mengawasi bawahannya sehubungan dengan semakin berkembangnya perusahaan yang mengharuskan pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada bawahannya.

Namun suatu sistem pengendalian intern tidak luput dari kekurangan dan keterbatasannya. Menurut Romney and Steinbart (2012) berikut ini faktor-faktor yang dapat menghambat suatu sistem pengendalian intern, yakni sebagai berikut :

1) Persengkokolan (*Collusion*)

Persekongkolan dapat menghancurkan sistem pengendalian intern yang bagaimanapun baiknya. Dengan adanya persekongkolan, pemisahan fungsi dan tugas seperti tercermin dalam rencana dan prosedur perusahaan merupakan tulisan diatas kertas belaka. Pengendalian intern mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin.

a) Biaya dan Manfaat

Pengendalian intern harus mempertimbangkan biaya kegunaannya atau biaya manfaatnya. Memiliki banyak sistem pengendalian intern akan banyak menghabiskan biaya jika sistem tersebut tidak efisien untuk perusahaan. Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh, dan biaya yang dikeluarkan tidak boleh menjadi kerugian perusahaan atas sistem pengendalian yang diterapkan. Suatu

pengendalian intern akan tidak ada artinya apabila biaya yang dikeluarkan melebihi manfaat yang diperoleh.

b) Kelemahan Manusia

Banyak penyelewengan yang terjadi pada sistem pengendalian intern yang secara teoritis sudah baik. Karena manusia sebagai pelaksananya yang mempunyai keterbatasan dan kelemahan-kelemahan. Kebocoran-kebocoran kecil yang terjadi dapat membuat penyelewengan terus dilakukan aksinya tanpa diketahui.

2.2.1.7 Pengendalian Internal dalam Perspektif Islam

Pengendalian atau pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang salah, dan mengembalikan ke jalan yang benar (*Shirathulmustaqim*). Pengawasan (*control*) dalam islam terbagi dua. Pertama, pengawasan yang berasal dari luar diri sendiri, berupa pengawasan yang diatur dalam mekanisme kontrol di organisasi atau perusahaan. Kedua pengawasan yang berasal dari diri sendiri (*selfcontrol*). (Usman, 2015: 211)

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا اتَّخِذُوا مِنْهُمْ بِمَاعْمَلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(QS Al-Mujaadillah: 7)

Kedua, pengawasan akan lahir efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. (Abdurrahman, 2013: 135-137)

2.2.2 *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions*

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, atau disingkat COSO, adalah sekelompok sektor swasta yang terdiri dari *American Accounting Association (AAA)*, *AICPA*, *Institute of Internal Auditors*, *Institute of Management Accountants*, dan *Financial Executive Institute*. (Romney and Steinbart, 2006)

2.2.2.1 Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen menjalankan bisnisnya, dan terintegrasi dengan proses manajemen. Walaupun komponen-komponen tersebut dapat diterapkan di semua entitas, perusahaan yang kecil dan menengah dapat menerapkannya secara berbeda dengan perusahaan besar. Adapun 5 (lima) komponen pengendalian internal tersebut adalah:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. (Susanto, 2013: 96). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, diantaranya:

a) Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi

Manajer harus mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. Manajer juga bertanggung jawab menyusun kode etik perusahaan dan memperlakukan karyawan adil dan hormat.

b) Komitmen Terhadap Integritas dan Nilai-Nilai Etika

Penting bagi manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis atau tidak etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan pengendalian internal.

c) Komitmen Terhadap Kompetensi

Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya guna mendorong kreatifitas dan inisiatif dalam menghadapi kondisi yang dinamis.

d) Komite Audit dari Dewan Direksi

Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang beranggota orang-orang luar dari perusahaan. Peran komite audit adalah memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan.

e) Struktur Organisasi

Perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

f) Kebijakan dan Praktis Sumber Daya Manusia

Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru, orientasi karyawan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan, evaluasi karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan, perlindungan karyawan dan pemberhentian karyawan. (Amir Abadi Jusuf, 2011: 326)

2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal, penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan

dalam mencapai tujuannya. Resiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan secara keseluruhan. (Susanto, 2013: 99)

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan. (Agoes Sukrisno, 2012: 101)

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. (COSO, 2013: 5)

5) Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan atau *monitoring* merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung (Moerdiyanto, 2009). Sedangkan menurut Suhardjono Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan/*monitoring* terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. (Suhardjono, 2011: 243). Berikut tiga prinsip utama pengawasan/pemantauan.

a. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*)

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau

terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan ini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan penyelesaian pembiayaan.

b. Prinsip pengawasan melekat (*built in control*)

Pengawasan melekat, dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervise sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan.

c. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*)

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan. (Zainal arifin, 2003: 221-222)

2.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau setelah tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2014: 85)

2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. (Muhammad, 2005: 17)

Menurut Umam pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupaberupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil. (Umam, 2016:205)

Adapun menurut Ridwan Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.(Ridwan, 2005:163). Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.

2.2.3.2 Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (Ali, 2008:46):

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan

- 4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- 5) Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

2.2.3.3 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barangbarang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Muhammad, 2014:178).

2.2.3.4 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
- 2) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang
- 4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

2.2.3.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Adapun penjelasan untuk analisis pembiayaan dengan 5 C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014: 94-95)

1) *Character*

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman.

2) *Capacity*

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial.

3) *Capital*

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

4) *Collateral*

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah collateral (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.2.3.6 Kualitas Pembiayaan

Kualitas Pembiayaan dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

1) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai(*cash collateral*)

2) Perhatian khusus (*Spesial Mention*)

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari; atau
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c) Mutasi rekening relatif aktif; atau
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e) Didukung oleh pinjaman baru
- 3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
 - b) Sering terjadi cerukan; atau
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari; atau
 - e) Terjadi indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - f) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- 4) Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d) Terjadi kapitalisasi bunga; atau

- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

2.2.4 *Murabahah*

2.2.4.1 Pengertian *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, waa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan (Djamil, 2013:108).

Menurut Lukman Hakim, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. (Lukman, 2012: 116)

1.2.4.2 Dasar Hukum *Murabahah*

Sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang memiliki landasan hukum berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits. Berikut dalil yang memperbolehkan praktek *murabahah* sesuai dalam firman Allah SWT:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”. (Q.S An-Nisa':29)

Sesuai dengan ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli *murabahah* boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit atas suatu barang maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian klien membayar kredit awal sesuai skema kredit yang dipilih.

2) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ,
وَالْمُقَرَّضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual".(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

1.2.4.3 Syarat dan Unsur *Murabahah*

Syarat dan unsur *Murabahah* diantaranya yaitu: (Djamil, 2013: 112)

- 1) Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
- 2) Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan atau harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murabahah*.
- 3) Pada saat ada ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga pembiayaan *murabahah* tersebut dibatalkan.
- 4) Barang yang dijual secara *murabahah* bukan barang ribawi.
- 5)

1.2.4.4 Rukun *Murabahah*

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighat* (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Dalam artian, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi. Rukun *murabahah* antara lain:

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

3) Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

4) Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

5) Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

1.2.4.5 Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan mengenai *murabahah* tertuang di fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Untuk ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- 6) Bank kemudia menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Untuk ketentuan umum *murabahah* kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank syariah.
- 2) Jika bank syariah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

1.2.4.6 Aspek Teknis *Murabahah*

Bank syariah menggunakan akad *murahabah* untuk memberikan fasilitas kepada nasabah untuk membeli kebutuhannya, yaitu seperti:

- 1) Barang-barang konsumsi misal kendaraan, rumah (tidak termasuk renovasi atau proses membangun), alat transportasi, dan lain sebagainya.
- 2) Pengadaan barang dagangan.
- 3) Bahan baku atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk produksi)
- 4) Barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.
- 5) Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

1.2.5 *Mudharabah*

2.2.5.1 Pengertian *Mudharabah*

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “*mudharabah*” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*Qiradh*”. Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. (Sabiq, 1997: 220)

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana. (Suwiknyo, 2009: 181)

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Syafi'i, 2001: 95)

2.2.5.2 Dasar Hukum *Mudharabah*

Sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang memiliki landasan hukum berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits. Berikut dalil yang memperbolehkan praktek *mudharabah* sesuai dalam firman Allah SWT :

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S Al-Hadid: 111)

2) Hadits

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاء البر بأشعر للبيت لا للبيع

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

2.2.5.3 Syarat Mudharabah

- 1) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.
- 2) Modal (*ra's al-mal*) harus jelas jumlahnya, berupa tsaman (harga tukar) tidak berupa barang dagangan, dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pengusaha.
- 3) Prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan milik bersama.
- 4) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.

- 5) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan. (Ghufron, 2002: 197)

2.2.5.4 Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul al-maal*), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada.

- 2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua obyek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedang pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai obyek *mudharabah*.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (samasama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk

mengkontribusikan dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja (keahlian).

4) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang mudharib mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal, 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, Nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul almaal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. (Karim, 2011: 182)

2.2.5.5 Macam-Macam Mudharabah

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan akad perjanjian antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*, yang mana *Shahibul Maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *Mudharib* untuk melaksanakan usaha syari'ahnya. Didalam akad ini, *Shahibul Maal* memberi kebebasan kepada pengelola dana (*Mudharib*) dalam mengelola investasinya. (Ismail, 2011: 86)

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Akad *mudharabah muqayyadah* ada dua macam yaitu *pertama*, *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* adalah akad kerjasama usaha yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *Shahibul Maal*. Dalam akad ini, *Shahibul Maal* juga memberi batasan secara umum misalnya, batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. *Kedua*, *Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet* adalah Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

2.2.5.6 Ketentuan *Mudharabah*

Ketentuan mengenai *mudharabah* tertuang di fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

- 10) Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2.2.6 *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomidan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. (Soemita 2009:451)

Baitul mal Wal Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. BMT disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Proses pendirian BMT tidak terlepas dari mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Tempat pendirian BMT sebaiknya berlokasi di tempat yang banyak kegiatankegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana.

2.2.6.1 Tujuan Pendirian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Tujuan didirikannya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan ummat. Sehingga denganmenjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya. (Ridwan, 2004: 124)

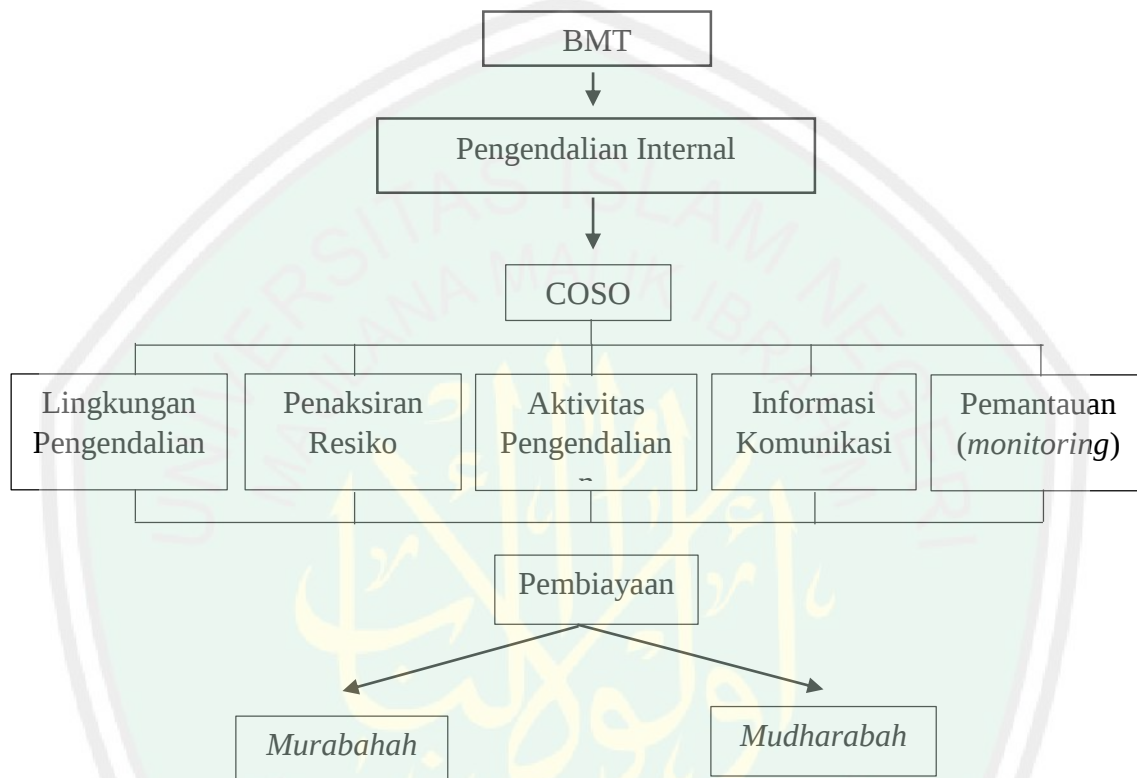
2.2.6.2 Prinsip *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata, BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut : (Ridwan, 2004: 127)

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berakhlaq mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, serta anggotanya dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan, pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Antar pengelola dan pengurus harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial agar menjadi lebih baik.
- 5) Kemandirian, yakni di atas semua golongan politik.
- 6) Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keiman

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2014: 6). Prosedur dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian terhadap satu atau dua subyek, pengumpulan data melalui cerita mereka, pelaporan melalui hasil pengalaman, dan penyusunan laporan atas makna dari setiap pengalaman yang dipaparkan (W.Creswell, 2015: 96). Konteks penelitian ini, menekankan pada jenis penelitian kualitatif Pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* di BMT Maslahah Cabang Wagir.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di ambil adalah BMT Maslahah Cabang Wagir. BMT Maslahah Cabang Wagir terletak di Jalan Parangargo No. 008, Genengan, Parangargo, Malang, Jawa Timur. Lokasi dipilih karena BMT Maslahah Cabang Wagir ini mempunyai peningkatan jumlah nasabahnya dari tahun ke tahun dan NPF yang melebihi batas maksimal.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek Penelitian menurut Arikunto (2002: 107) merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Menurut Moleong (2014:132) subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber informasi didapatkan dari sumber internal yaitu informan yang berasal dari pihak pegawai BMT Masalahah Cabang Wagir. Pegawai ini dipilih karena secara langsung mengetahui tentang pengendalian internal pembiayaan murabahah di BMT Masalahah Cabang Wagir. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Subyek Penelitian (Informan)

No	Keterangan		Infoman
1	Lingkungan Pengendalian	Filosofi manajemen dan gaya operasi	Kepala Cabang AOA Nasabah
		Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika	Kepala Cabang AOA <i>Teller</i> Nasabah
		Komitmen terhadap kompetensi	Kepala Cabang AOA <i>Teller</i>
		Komite audit dan dewan direksi	Kepala Cabang AOA <i>Teller</i>
		Struktur organisasi	Kepala Cabang AOA <i>Teller</i>
		Kebijakan praktis dan sumber daya manusia	Kepala cabang AOA <i>Teller</i>

2	Penaksiran Resiko	Tindakan tidak sengaja	Kepala cabang AOA Nasabah
		Tindakan sengaja	Kepala cabang AOA
		Bencana alam atau kerusuhan politik	Kepala cabang AOA Teller
		Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan computer	Kepala cabang AOA Teller
3	Aktivitas Pengendalian	Desain dokumen dan catatan perusahaan	Kepala Cabang AOA Teller
		Otoritas dan Pemisahan Tugas	Kepala cabang Teller Nasabah
4	Informasi dan Komunikasi	Transaksi Pembiayaan	Kepala Cabang Teller
		Penyampaian Informasi	Kepala Cabang Teller
5	Pemantauan	Pengawasan Kinerja	Kepala Cabang
		Pemantauan	AOA

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2012: 68). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting dijadikan pertimbangan dalam melakukan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 402). Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi serta audio dan visual yang diperoleh dari pegawai BMT Masalahah Cabang Wagir.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2008: 402). Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui media perantara dan hasil publikasi berupa informasi berita tentang BMT Masalahah Cabang Wagir dan unit yang ada di dalamnya, media massa, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu: (Sugiyono, 2008: 402)

1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam (Sugiyono, 2008: 411). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

wawancara *face to face* secara mendalam dengan pihak yang terkait yakni pegawai BMT Maslaha Cabang Wagir

2) Observasi

Observasi berarti pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap evaluasi pengendalian internal pembiayaan murabahah pada BMT Maslahah Cabang Wagir. (Sutrisno Hadi, 1992: 132)

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya apabila didukung dokumentasi (Sugiyono, 2008: 422). Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen, bisa berupa dokumen publik (Artikel tentang BMT Maslahah Cabang Wagir, dll) ataupun dokumen privat (surat, email, dll).

4) Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain jenisnya (Andi Prastowo: 190). Peneliti melakukan kajian pustaka menggunakan buku-buku, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dimulai dari tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008: 426). Diantara tahapan-tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). (Sugiyanto, 2009: 71). Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Proses reduksi ini peneliti benar-benar

2) Penyajian data

Yaitu peneliti berusaha menyajikan data-data relevan yang didapat dari informan untuk dijadikan sebagai landasan peneliti selain itu dari sekumpulan informasi yang diperoleh ditarik kesimpulan dan dilakukan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, penyajian data juga merupakan

bagian dari bentuk analisis bahkan mencakup dalam reduksi data. Penyajian data dilakukan dengan mengklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti yang telah ditentukan (Basrowi dan Suwandi, 2008: 209-210)

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk menguji keabsahan data yakni teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2017). Penelitian dalam hal ini menerapkan triangulasi sebagai pengumpulan dari teknik yang digunakan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber artinya mengecek dan membandingkan derajat kepercayaan informasi yang didapat dari alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2017). Hal tersebut dapat didapat dengan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan yang dikatakan nasabah pembiayaan dengan yang dikatakan informan.
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Dan Profil BMT Masalahah

BMT merupakan koperasi yang berbasis syariah. BMT sebagai LKMS memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, dimana tugas penyaluran pembiayaan kepada usaha masyarakat kecil harus dapat dilakukan dengan baik. Koperasi BMT MASLAHAH yang semula bernama Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) berkedudukan di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi'ul Awwal 1418 H. Terbentuknya koperasi ini bermula dari sebuah keprihatinan dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri menatap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah, yaitu adanya praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas oleh agama. Para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan ummat tersebut. (<http://bmtmasalah.co.id/> di akses 30 Maret 2019)

BMT Masalahah ini merupakan koperasi yang bergerak dibidang jasa keuangan Pembiayaan, beserta Tabungan berbasis syariah. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) untuk menolong masyarakat bawah dari jeratan ekonomi ribawi .

Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka terbentuklah wadah itu dengan nama "Koperasi *Baitul Mal wat Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah*" disingkat dengan koperasi BMT-MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H. / 1 Juni 1997 M. Diantara orang-orang yang getol memberikan gagasan berdirinya koperasi BMT-MMU ialah:

1. Ust. M. Hadlori Abd. Karim, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
2. Ust. M. Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
3. Ust. Baihaqi Ustman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
4. Ust. H. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (Dewan Tarbiyah wat Ta'lim Madrosy)
5. Ust. A. Muna'i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Maksud dan tujuan pendirian Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD

1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT. BMT MASLAHAH menyediakan layanan dasar guna membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat menengah ke bawah khususnya dan semua lapisan pada umumnya, layanan tersebut adalah tabungan, deposito dan pembiayaan atau permodalan. (<http://bmtmasalah.co.id/> diakses 30 Maret 2019)

4.1.2 Visi dan Misi BMT Masalahah

VISI

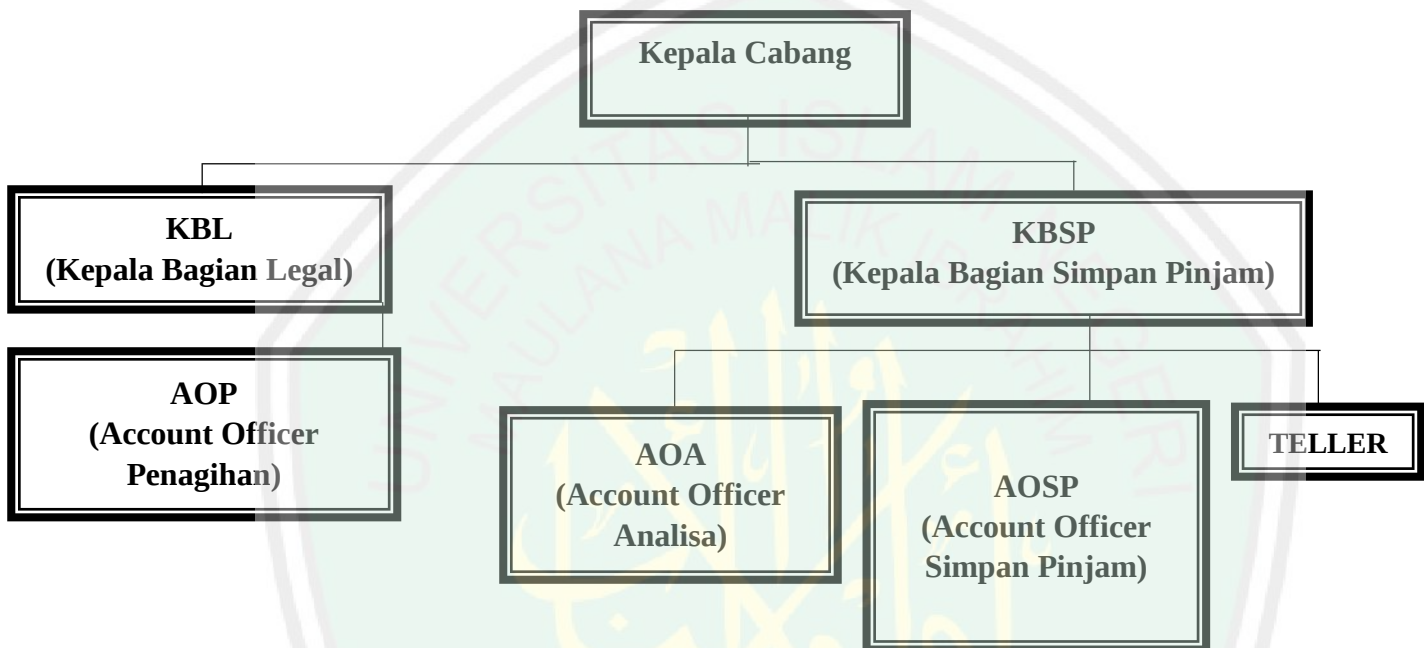
Menjadi Lembaga keuangan Syariah yang amanah, tangguh, professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

MISI

- 1) Mengelola koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan prinsip “*Good Corporate Governance*” untuk menciptakan kesejahteraan anggota
- 2) Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan Syariah kaffah.
- 3) Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
- 4) Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
- 5) Mengembangkan kepedulian social.

4.1.3 Struktur Organisasi BMT Masalah

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
BMT Masalahah Cabang Wagir



Tabel 4.1
Struktur Organisasi
BMT MASLAHAH Kantor Cabang (Wagir)

Kepala Cabang		Su'id Hadi
Kepala Simpan Pinjam		Ja'far Shodiq
Kepala Bagian Legal		Hariri Jazuli
AOA		Havidz Turmudzi
AOP		1. Ari' Widiyanto
		2. M. Syukron
AOSP		Ahmad Zamzam
Teller		Ahmad Wiji Burhanudin

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan BMT Masalahah Cabang Wagir

BMT singkatan dari *Baitul māl wattamwil*. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwil*. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti Zakat, Infaq, dan Shodaqoh serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Pada prinsipnya Manajemen Koperasi BMT Masalahah dikelola secara syari'ah di mana segala aspek dalam berkegiatan didasarkan kepada moral dan kaidah islam. Kegiatan usaha dari Koperasi BMT Masalahah pada prinsipnya adalah sama dengan lembaga keuangan pada umumnya yakni menyediakan jasa keuangan. Jasa keuangan yang dimaksud adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan (*funding*) dan kemudian mengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan (*lending*).

Adapun macam-macam produk yang ditawarkan oleh BMT Masalahah Cabang Wagir dalam bentuk simpanan atau tabungan (*funding*), antara lain:

a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah adalah tabungan yang dapat disetor dan diambil setiap saat dengan menggunakan akad mudharabah.

b. Tabungan Deposito Syariah

Tabungan Deposito Syariah adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah mudharabah al mutlaqah dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada Koperasi BMT Maslahah untuk memanfaatkan dana yang didapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional.

c. Tabungan Haji/Umroh

Menunaikan ibadah haji/umroh adalah dambaan semua muslim untuk melengkapi rukun islam. Untuk itu Koperasi BMT Maslahah memudahkan anda untuk pergi ibadah haji dengan produk tabungan al-haromain dengan akad *wadiah yad dhamanah*.

d. Tabungan Qurban/Aqiqah

Tabungan Qurban/Aqiqah adalah simpanan yang diperuntukkan untuk anggota yang ingin meringankan biaya qurban/aqiqah. Penarikan tabungan bisa dilakukan pada saat mendekati pelaksanaan qurban/aqiqah. Anggota bisa melaksanakan qurban/aqiqah di Koperasi BMT Maslahah atau melaksanakan qurban/aqiqah sendiri.

e. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sesuai kesepakatan bersama.

f. Tabungan Ziarah/Wisata

Tabungan ziarah/wisata adalah tabungan yang digunakan untuk keperluan ziarah.

Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan penabung.

g. Simpanan Idul Fitri

Simpanan idul fitri adalah simpanan dana dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Jenis tabungan ini menggunakan jenis akad *wadiah yad dhamanah*. Syarat dan ketentuan dengan tabungan umum kecuali pengambilan. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum idul fitri.

Selain produk simpanan atau tabungan (*funding*), BMT Maslahah Cabang Wagir juga menawarkan produk pembiayaan (*lending*), antara lain:

a. *Murabahah*

Adapun pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan system pembayaran jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

b. *Mudharabah*

Pembiayaan kepada kegiatan usaha anggota yang mana modal keseluruhan disediakan oleh BMT dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelolaan dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati oleh dua belah pihak.

c. *Musyarakah*

Penyertaan modal BMT kepada usaha anggota yang dipergunakan untuk tambahan modal dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta membatalkan haknya dalam pelaksanaan usaha tersebut. Keuntungan usaha ini dapat dibagi antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

d. *Ijarah*

Pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

e. *Qardul Hasan*

Pembiayaan atau dana kebajikan yang pendanaannya dari BMT dan pengembaliannya tanpa pengembalian keuntungan.

Selain produk simpanan atau tabungan (*funding*) dan produk pembiayaan (*lending*), BMT Maslahah Cabang Wagir juga menyediakan segmen layanan jasa, diantaranya adalah:

- a. Pembayaran PLN
- b. TELKOM
- c. PDAM
- d. TOKEN
- e. Pulsa

4.1.5 Persyaratan pengajuan pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Wagir

- 1) Berkas Pemohon Untuk Umum
 - a. Fotokopi Identitas (KTP/SIM/Paspor) suami dan istri atau wali
 - b. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
 - c. Fotokopi Surat Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian
 - d. Fotokopi SK terakhir pengangkatan karyawan atau pegawai
 - e. Pernyataan hak milik agunan
- 2) Legalitas Pemohon
 - a. Surat persetujuan suami/istri atau wali
 - b. Surat pernyataan dipakai sendiri
- 3) Dokumen Agunan Kendaraan Bermotor
 - a. Fotokopi BPKB, STNK, dan pajak kendaraan
 - b. Fotokopi buku KIR
 - c. Fotokopi trayek
- 4) Dokumen Agunan Tanah dan Bangunan
 - a. Fotokopi sertifikat/surat tanah
 - b. Fotokopi SPPT
 - c. Fotokopi IMB

4.1.6 Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BMT Maslahah cabang Wagir

Pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Wagir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, oleh karena itu perlu diadakannya sistem yang terarah untuk memudahkan proses pembiayaan. Prosedur diperlukan untuk mempermudah BMT dan

juga nasabah pembiayaan dalam pemberian pembiayaan. Berikut prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Wagir.

Gambar 4.2
Prosedur Pembiayaan
BMT Maslahah Cabang Wagir



Sumber: Data diolah peneliti, 2019

4.1.7 Pengendalian internal di BMT Maslahah Cabang Wagir

Pengendalian Internal sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau kegagalan yang dapat merugikan pihak BMT. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Standar pengendalian internal perusahaan diharapkan sesuai dengan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions*). COSO menyebutkan sistem pengendalian yang baik harus memenuhi 5 komponen pengendalian internal yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran

risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi Komunikasi dan Pengawas Kinerja. Berikut pengendalian internal yang dilakukan di BMT Masalahah Cabang Wagir:

4.1.7.1 Lingkungan Pengendalian

Di dalam lingkungan pengendalian ada beberapa komponen yaitu filosofi manajemen dan gaya operasi, komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, komite audit dari dewan direksi, struktur organisasi, metode penetapan otoritas dan tanggung jawab serta kebijakan dan praktis sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suid Hadi selaku Kepala Cabang BMT Masalahah Cabang Wagir dan juga mengetahui tentang pengendalian internal, pada Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 12.36 WIB tentang filosofi manajemen dan gaya operasi, seperti yang disampaikan beliau sebagai berikut :

“kalau disini itu mbak lebih mengutamakan asas kekeluargaannya, ya makanya disini sebelum mencairkan itu kan harus benar-benar kuat analisisnya agar tidak terjadi kemacetan nah kalau memang masih macet saja ya kita lebih mengutamakan asas kekeluargaannya mbak dengan cari nyari solusi bareng-bareng antara pihak BMT dan nasabah, tidak asal nyita jaminan saja, macet disita, tidak seperti itu disini”.

Pernyataan serupa juga di sampaikan oleh pak havidz selaku *Account Officer* BMT Masalahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“Di BMT sini itu ya memang yang dipakai itu asas kekeluargaan mbak, misalnya ada nasabah pembiayaan yang macet ya kita cari dulu faktor nya, kenapa, disebabkan oleh apa. Misalnya dulu itu enak, lancar terus, nyampe tengah-tengah kok ada kendala, sampai terjadi macet. Nah ini kita cari tau, habis itu kita carikan solusinya, misalnya keberatan buat ngangsur ya, missal

angsurannya 400 tapi karena ada tanggungan lain dia mampunya 200, nah ini kita cari solusi bisa kita perkecil angsurannya dengan nambah jangka waktu agar tidak sampai nunggak-nunggak. Yang kedua misalnya benar-benar sudah tidak sanggup, ya terpaksa jaminan mbak, tapi kita tidak sewenang-wenang loh ya, misal orang nya gak bisa ngangsur langsung kita tarik, itu tidak. Jadi harus ada tahapan-tahapan, kita tawarkan dulu apakah masih sanggup atau tidak, kalau orang nya masih sanggup berarti jaminan tidak boleh di apa-apakan, tapi kalau orang nya tidak sanggup, nanti kita tawari apakah nanti jaminannya di beli BMT atau dicarikan pembeli kemudian nanti uangnya di buat ngangsur orangnya, sesuai dengan tanggungan di kantor. Bukan semua harga jual nya di pek, jadi sesuai dengan tanggungannya, sisa nya di kembalikan”.

Pernyataan dari pihak BMT diperkuat dengan pernyataan Ibu Eva selaku nasabah pembiayaan berdasarkan wawancara pada tanggal 28 April 2019 pukul 13.50 sebagai berikut:

“Ya Alhamdulillah mbak kalau saya sekarang lancar nyicil nya, ya dulu pernah sedikit terlambat karena ya bareng-barengan sama bayar sekolah anak, trus kulak an jadi ya terlambat bayar. Dari pihak BMT pas saya telat dulu di telfon mbak sama pernah di datangi ke rumah saya, ya saya minta maaf belom bisa nyicil karena ya bareng-barengan itu, ya untunge BMT ngasih waktu dan gak sampe nyita jaminan saya”.

Jadi, di BMT masalah Cabang Wagir gaya operasi yang digunakan adalah dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Selain gaya operasi ada komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suid Hadi selaku Kepala Cabang BMT Masalahah Cabang Wagir, pada Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 12.36 WIB tentang komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, seperti yang disampaikan beliau sebagai berikut:

“Disini kalau ada nasabah ya itu mbak, sesuai SOP harus senyum, salam, sapa. Kita tanya priapun kabarnya gitu gitu mbak, supaya ya nasabah itu jadi tidak sungkan, kan ada mbak biasanya orang yang sungkan masuk bank karena apa malu apa gimana karena kayak terlalu formal, la kalau disini jangan sampai nasabah itu sungkan atau apa, jadi ya sambil kita tanya-tanya, basa basi gitu lah mbak biar gak sungkan”.

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB:

“Ya disini itu pasti mbak kalau menerapkan 3S itu, senyum salam sapa. Jadi ya nasabah masuk di pintu itu kita pinarak no, monggo pak buk, kemudian kalau orang nya sudah menghadap ke saya ya salam, assalamualaikum pak buk wonten seng saget di bantu, begitu mbak. Di samping itu ya sambil tanya-tanya kabar atau apa gitu mbak biar gak kaku”.

Statement dari Pak Suid dan Pak Havidz mengenai komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika menjelaskan bahwa jika di BMT Maslahah Cabang Wagir menerapkan 3S yaitu senyum, salam, sapa. Hal ini serupa dengan pendapat Pak Burhan selaku *Teller* di BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB:

“Ya saya disini pasti mbak kalau menerapkan 3S itu, gak hanya saya se, teman-teman yang lain juga menerapkan. Soalnya sudah kebiasaan mbak dari dulu diterapkan 3S itu”.

Pernyataan di atas diperkuat lagi dengan pernyataan Ibu Eva selaku nasabah pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Wagir dalam wawancara tanggal 28 April 2019 pukul 13.50 yang menyatakan:

“Ya saya kalau ke BMT pas nyicil itu sae mbak perlakuan e bapak-bapak niku, nggeh di pinarak aken, ramah. Biasanya lek kulo nyicil niku ya di tanya-tanya mbak, gimana warung nya, rame apa tidak, ya gitu-gitu wes mbak”.

Inti dari pernyataan Pak Suid, Pak Havidz dan Pak Burhan yang di perkuat oleh Ibu Eva bahwa di BMT Maslahah Cabang Wagir sudah menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa) kepada nasabah-nasabahnya, disamping itu juga memperlakukan nasabah

seperti teman sendiri, sebisa mungkin mencairkan suasana agar nasabah tidak tegang. Pada wawancara dengan Pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Maslahah Wagir tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 yang membahas tentang komitmen terhadap kompetensi, Pak Suid memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Oh kalau perekrutan karyawan itu kan ada tes IQ ya mbak, ada interview, ada tes akuntansi dari pusat. Jadi kan yang ngelamar banyak juga mbak, jadi benar-benar di tes sekarang itu. Kalau yang sudah lulus tes nya baru ada panggilan diterjunkan ke kantor mana, bagian apa. Kalau memang yang dibutuhkan, misalnya kantor wagir ya, sementara ini kan saya butuh karyawan 1 AOSP untung funding. Di situ saya mengajukan ke pusat, misalnya ada teman atau orang yang mau melamar tapi setelah di magang kan dulu ya, misalnya di magangkan di pakisaji atau bululawang atau tajinan nanti magang setengah bulan di sana menggali informasi, ‘gimana anak baru ini’. ‘Oh ini misalnya di AOSP gak bakat dia, cocok nya di teller. Nanti di rolling, jadi anak ini di taruh di teller dan teller yang lama di pindah di bagian lain”.

Pernyataan Pak Suid hampir sama dengan pernyataan pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB:

“Jadi dulu kan karyawan melalui penyaringan ya, dari tesnya, dari magangnya, dari magang sendiri kan sudah dinilai, oh ini lebih aktif disini, lebih aktif di ini, nanti di ajukan ke pusat di taruh di sesuai bidangnya”.

Pernyataan dari Pak Suid dan Pak Havidz di perkuat dengan pernyataan Pak Burhan selaku *Teller* di BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB sebagai berikut:

“Untuk perekrutan karyawan, dulu saya itu ngelamar nya ke kantor cabang mbak, kemudian beberapa hari lagi saya ada panggilan untuk melakukan tes di pusat, tes nya ya macem-macem mbak, ada tes tulis ada wawancara juga. Nah, setelah beberapa hari kemudian saya di panggil untuk magang selama beberapa minggu, lupa saya hehe. Trus setelah itu ya Alhamdulillah mbak ya bisa di

terima jadi karyawan BMT sini. Sampai saat ini pun untuk perekrutan karyawan sistem nya juga masih seperti itu mbak”.

Inti dari pernyataan yang di sampaikan oleh Pak Suid, Pak Havidz dan Pak Burhan yaitu untuk perekrutan karyawan itu melalui beberapa tahap, hal ini dilakukan agar karyawan BMT Masalah nantinya bisa menjadi karyawan yang berkompeten. Selain menyampaikan pernyataannya tentang komitmen terhadap kompetensi, Pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Masalah Wagir tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 juga menyampaikan pernyataannya tentang komite audit dari dewan direksi, yakni sebagai berikut:

“Kalau untuk dewan direksi ini dari pusat mbak, datangnya sebulan sekali. Datang nya itupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba datang, langsung ngecek semuanya ini”.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Masalah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB:

“Pengawasannya disini ada tingkat pengurus perwakilan, pengurus perwakilan ini biasanya sebulan sekali. Pengurus perwakilan orang ini ada yang dari malang dan ada yang di tunjuk dari pusat. Biasanya langsung mbak, moro-moro ‘Assalamualaikum’ gitu mbak”.

Selain Pak Suid dan Pak Havidz, Pak Burhan selaku *Teller* di BMT Masalah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB sebagai berikut:

“Kalau dewan direksi ini dari pusat mbak, kesini nya itu secara tiba-tiba. Gak ngasih tau dulu kalau mau kesini. Pokoknya satu bulan sekali itu pasti kesini, kalau tanggal nya gak bisa di pastikan, soalnya orang nya tiba-tiba kesini”.

Jadi inti dari ketiga pernyataan di atas, setiap bulan selalu ada dewan direksi dari pusat yang datang satu bulan sekali untuk memantau BMT Masalah kantor cabang Wagir. Selain mengenai komite audit dan dewan direksi ada hal yang tidak kalah penting yaitu struktur organisasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Masalah Wagir tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 sebagai berikut:

“Disini untuk struktur organisasi nya sudah ada mbak, sudah jelas, siapa siapa nya, bagian-bagiannya sudah jelas. Tidak hanya struktur organisasi saja, disini *job description* juga sudah tertulis dengan jelas”.

Pernyataan pak Suid hampir sama sama dengan pernyataan pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Masalah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB mengenai struktur organisasi, yakni sebagai berikut:

“Oh kalau struktur organisasi jelas sudah ada mbak, sudah pasti. Jadi sudah jelas kepala nya siapa, AO nya siapa, itu semuanya sudah jelas mbak, sudah tersusun. Itu juga di ruangnya pak Burhan sudah tertempel *Job Descriptin* dari masing-masing jabatan”.

: Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Burhan selaku *Teller* di BMT Masalah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB sebagai berikut

“ya kalau struktur organisasi pastinya sudah ada mbak, sudah ada sejak dulu. Karena setau saya kalau organisasi itu pasti dan harus ada yang namanya struktur organisasi kan. Apalagi kalau lembaga keuangan seperti BMT, pasti ada”.

Berdasarkan pernyataan dari Pak Suid, Pak Havidz dan Pak Burhan, inti nya adalah di BMT Masalah kantor cabang Wagir ini sudah mempunyai struktur organisasi

secara jelas, disamping itu juga sudah memiliki *job description* masing-masing di setiap jabatan. Dan yang terakhir di lingkungan yang tidak kalah pentingnya yaitu kebijakan dan praktis sumber daya manusia, berdasarkan wawancara dengan Pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Maslahah Wagir tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 yakni sebagai berikut:

“kalau untuk perekrutan karyawan ya yang itu tadi, melalui beberapa tahap, dari berbagai tes, wawancara, hingga magang. Semua itu dilakukan agar SDM di BMT ini terjamin mbak. Kalau untuk masalah pelatihan karyawan, karyawan yang sudah bekerja loh ya ini, itu ada. pelatihan itu biasanya sendiri-sendiri, jadi pelatihan *teller* sendiri, pelatihan AO sendiri dan lain-lain nya. Jadi kayak gini mbak, misalnya pelatihan *teller* ya, ya semua teller di berbagai cabang itu dipertemukan dalam satu agenda kemudian di adakan pelatihan, gitu. Nah kalau untuk masalah pemberhentian karyawan itu tidak semerta-merta mbak, ada alasan dan tahapannya. Kan karyawan itu ada penilaiannya mbak, mulai dari tingkat A,B, C sampai D. jadi ada penilaian dari kepala masing-masing. Saya pun dinilai oleh bagian kepala cabang Malang ini. Kalau disini kan memang begitu, kalau dari AOA penilaiannya khusus AOA, nah itu nanti ada laporannya. Laporannya di setorkan ke pusat. Di pusat ada point nya sendiri, nanti masuk kriteria A, B, C atau D. kalau yang sudah C itu biasanya di kasih SP, kalau yang D sudah SP 3, jadi seperti itu mbak”.

Pernyataan yang sama pun di jawab oleh pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB mengenai struktur organisasi, yakni sebagai berikut:

“Oh kalau mengenai sumber daya manusia insyaallah sudah aman mbak, perekrutan karyawannya juga kan melalui beberapa tahap seperti yang saya sebutkan tadi, kalau pelatihan karyawan ini sebulan sekali mbak semuanya. Kecuali kalau teller mbak, kalau teller 3 bulan sekali. Kalau masalah pemberhentian karyawan itu ya pasti ada alasannya mbak, gak mungkin tiba-tiba memecat karyawan kalau karyawan tidak melakukan kesalahan apa-apa”.

Pernyataan dari pak Burhan selaku *Teller* di BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB juga hampir

sama dengan yang di sampaikan oleh pak Suid dan pak havidz, berikut pernyataan dari pak Burhan:

“Untuk masalah perekrutan karyawan ya kayak yang sudah saya sebutkan tadi mbak, melalui beberapa tahap dulu, tes dulu, intinya di saring kan. Nah kalau karyawan nya sudah lulus penyaringan insyaallah SDM nya ya sudah terjamin mbak. Kalau untuk pelatihan karyawan ada mbak, setiap satu bulan sekali, tapi kalau saya biasanya setiap 3 bulan sekali. Disamping ada pelatihan juga ada rapat antara karyawan wagir sendiri mbak, kan setiap satu minggu sekali disini karyawan diadakan rapat, nah di situ nanti kita adakan evaluasi apakah ada kekurangan kemudian kita musyawarahkan dan kita cari solusi bersama. Kalau untuk pemberhentian karyawan itu jarang sekali mbak terjadi, terutama di Wagir sini, karena ya Alhamdulillah karyawan disini juarang sekali bermasalah”.

Jadi, inti dari pernyataan yang telah di sampaikan oleh pak Suid, pak Havidz dan pak Burhan tentang kebijaksanaan dan praktis sumber daya manusia hampir sama, yaitu adanya tahapan-tahapan penyaringan sebelum BMT Masalah merekrut karyawan, kemudian adanya pelatihan untuk karyawan guna untuk memperbaiki kualitas karyawan serta untuk masalah pemberhentian karyawan juga bertahap, tidak asal memecat karyawan.

4.1.7.2 Penaksiran Resiko

Dalam suatu usaha pasti ada yang namanya resiko, termasuk di BMT Masalahah Cabang Wagir juga pasti ada resiko baik itu dari luar maupun dari dalam perusahaan, baik itu disengaja maupun tidak di sengaja, untuk meminimalisir resiko yang terjadi maka di butuhkan suatu pengendalian internal. BMT Masalahah Cabang Wagir juga melakukan pengendalian internal untuk meminimalisir resiko yang terjadi, seperti yang di sampaikan oleh Pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Masalahah Wagir pada wawancara tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 yakni sebagai berikut:

“Kalau disini resiko pembiayaan yang tidak di sengaja itu kayak misalnya orangnya meninggal ya mbak, nasabah pembiayaannya maksudnya. Kalau meninggal itu ada asuransinya, kalau di BMT itu ya, semua pembiayaan di asuransikan, asuransi jiwa. Asuransi nya itu 0,05% dari besarnya pembiayaannya mbak, yang pegang asuransi itu BMT sendiri tapi yang di pusat, jadi membuat asuransi sendiri secara internal. Jadi misalkan ada orang yang meminjam, trus nyampe tengah-tengah kok meninggal, itu nanti di tutup oleh asuransi. Jadi pihak keluarga tidak harus mengganti. Ini kan termasuk pengendalian ya mbak, kalau tidak ada asuransi kan takutnya keluarga atau ahli waris nya tidak ada yang mau menanggung hutangnya, kalau ada asuransi kan aman hehe”.

Sedikit berbeda pernyataan dengan yang di sampaikan oleh pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB mengenai penaksiran resiko dari tindakan ketidak sengajaaan yang terjadi di BMT Maslahah Cabang Wagir, tindakan ketidaksengajaan ini seperti meninggalnya nasabah pembiayaan, berikut pernyataan dari pak Havidz:

“Ohh kalau misalnya ada nasabah pembiayaan yang tidak bisa melunasi hutang nya karena meninggal ya ada asuransi mbak, ya gimana ya wong nama nya umur gak melok nduwe hehe, makanya disini nasabah pembiayaan itu ada asuransi nya, jadi di asuransikan. ya memang asuransi jiwa itu memang ada batasan-batasannya mbak ya, berapa persen nya mungkin tidak bisa tercover semua. Setidaknya di situ ada dana asuransi, njagani buat yang meninggal itu. La ketika nanti kok tanggunangannya masih banyak gimana? Kan masih ada keluarga nya hehe”.

Pernyataan pak Suid, pak Havidz, dan pak Burhan mengenai asuransi untuk nasabah pembiayaan di perkuat oleh pernyataan ibu Eva selaku nasabah pembiayaan pada tanggal 28 April 2019 pukul 13.50 sebagai berikut:

“Oh iya mbak, saya setiap hutang itu pasti ada asuransi sama biaya administrasinya kok, berapa ya saya lupa hehe. Pokoknya dulu pas pencairan itu di jelaskan rincian-rinciannya mbak tapi saya lupa, la wes suwe mbak hehe”.

Dari pernyataan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa pengendalian untuk meminimalisir resiko ketidak sengajaaan (seperti nasabah pembiayaan meninggal

dan tidak dapat melunasi hutangnya) diadakan suatu asuransi. Menurut pak Suid dan pak Burhan asuransi tersebut digunakan untuk menutup semua beban hutang nasabah pembiayaan yang meninggal, berbeda pendapat dengan pak Havidz, menurut pak Havidz asuransi tersebut digunakan untuk mengcover beberapa persen saja beban hutang nasabah pembiayaan yang meninggal.

Tidak hanya penaksiran resiko dari tindak ketidak sengajaan, resiko bisa juga terjadi dari tindak kesengajaan, maka dari itu juga di butuhkan sebuah pengendalian internal untuk meminimalisir resiko tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Masalahah Wagir pada wawancara tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 mengenai pengendalian terhadap resiko pembiayaan karena unsur kesengajaan adalah sebagai berikut:

“Kalau resiko pembiayaan yang disengaja itu seperti nasabah yang sengaja tidak mau bayar hutang atau ngilang ya mbak biasanya, itu kita pengendaliannya dengan cara analisa dulu. Semua mengandalkan analisa kalau memang di analisa sudah baik trus ada masalah atau macet dan lain sebagainya, ya AOP yang harus terjun didampingi oleh KBL (Kepala Bagian Legal). Jadi ada kepalanya sendiri, bagian penagihan itu lapangan ada namanya KBLR (kepala bagian remedial). Itu tugasnya termasuk pengendalian juga, termasuk menyeleksi pembiayaan yang sudah di cairkan kemudian benar-bener ada on the spot nya. On the spot itu keliling ke nasabah yang cair. Tujuannya yang pertama biar tidak ada penyalahgunaan dari karyawan, biar gak sembarangan. Kadang-kadang kan ada karyawan yang meminjam nama orang. Yang kedua mengantisipasi takut orang meminjam nama orang”.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh pak Suid, berdasarkan wawancara dengan pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Masalahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB, pengendalian terhadap resiko pembiayaan karena unsur kesengajaan membutuhkan

analisis yang kuat dan disertai dengan *on the spot*. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh pak Havidz:

“Kalau resiko pembiayaan yang di sengaja itu ya macet karena orang nya memang males bayar mbak hehe atau sengaja gak mau bayar, itu yang harus benar-benar kita antisipasi, gimana caranya? Yang jelas pas pengajuan di cek dari kelengkapan berkas nya, sudah sesuai SOP apa enggak, kunci pertama emang dari ini, jaminan nya apakah sudah cukup, kelengkapan nya sudah cukup baru kita hati-hati di lapangannya. Kan saringan pertama emang dari berkas, kalau tidak mengcover ya kita pertimbangkan lagi. Pengajuannya sekian trus jaminannya di bawah pasaran, ya ini juga hati-hati yang semacam itu, harus sesuai standartnya, sesuai SOP nya, setelah itu nanti di lapangan kan kita juga harus hati-hati mencari informasi nya, menggali informasinya, mulai dari usahanya, maupun dari karakternya, jangan sampai di kelabuhi ini, kudu hati-hati, waspada. Makanya di situ tidak cukup untuk satu orang, tanya-tanya di tetangga nya itulo, nah itu untuk meminimalisir. Yang penting usahanya ada, ada kemauan, kemampuan trus yang jadi pertimbangan juga itu pembiayaan atau pinjaman di lembaga lain.”

Jadi, inti dari pernyataan pak Suid dan pak Burhan mengenai pengendalian terhadap resiko pembiayaan karena unsur kesengajaan ini dengan cara memperkuat analisis dan *on the spot* nya sebelum pencairan, hal ini dilakukan agar tidak sampai terjadi pencairan pembiayaan yang salah sasaran dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Resiko juga bisa saja terjadi oleh faktor eksternal seperti bencana alam ataupun kerusuhan politik. Berikut pernyataan Pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Masalahah Wagir pada wawancara tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 mengenai pengendalian terhadap resiko eksternal seperti bencana alam:

“Kalau untuk terjadi nya resiko kayak bencana alam atau pencurian itu Alhamdulillah disini tidak pernah ya mbak, ya jangan sampai. Tapi kalau untuk pengendaliannya itu kan ada dana cadangan mbak, pusat itu punya dana

cadangan yang besar, kalau ga salah itu dana cadangan di ambil 10% dari SHU satu tahun. Untuk menganggulangi resiko-resiko seperti itu tadi”.

Pernyataan pak Suid mengenai dana cadangan juga disampaikan oleh pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB

“Ya memang semua resiko itu bisa saja terjadi, agar tidak sampai terjadi yang jelas gini, ini dari pencegahannya dulu ya. Kalau pencegahannya itu di dalam lembaga kan ada asset-aset nya ya. Itu nanti asset-aset yang perlu harus aman memang. Bagaimana untuk menghindari dari bencana alam? Nah ada yang namanya khazanah, khazanah itu semacam ruangan khusus berkas, brankas. Nah brankas sendiri kan itu sudah aman mbak sebenarnya. Ketika ada baik pencurian maupun dari kebakaran kan aman masihan. Trus untuk pemberkasannya memang di anjurkan dari sebuah kayak besi, gak boleh terbuat dari kayu. Jadi ketika nanti ada api, mengurangi resiko terbakarnya itu. Misalnya ada asset kita yang tidak kembali ke kita, missal pencurian gitu mbak ya, itu nanti kan ada dana cadangan. Nanti misalnya ada kejadian yang tidak diingankan, maka dari pusat itu masih ada dana cadangan, di kantor cabang pun juga ada dana cadangan tapi untuk menangan di cabang sendiri. La mengenai data-data nya. Meskipun di sini sudah habis di pusat pun masih ada”.

Pernyataan dari Pak Suid dan pak Burhan juga di perkuat oleh pernyataan pak Burhan selaku *Teller* di BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“Alhamdulillah mbak disini gak pernah terjadi kebakaran, pencurian atau bencana yang lain, tapi kalau untuk mengantisipasi nya itu BMT Maslahah pusat punya dana cadangan mbak, pernah kan di kantor cabang Sitiarjo itu kebobolan maling, nah itu pusat punya dana cadangan untuk menutupi kerugian tersebut”.

Jadi, pernyataan dari pak Suid, pak Havidz dan pak Burhan mengenai pengendalian resiko eksternal di BMT Maslahah seperti bencana alam, pencurian dan lain sebagainya adalah dengan cara menggunakan dana cadangan yang didapatkan dari SHU (Sisa Hasil Usaha). Seluruh kegiatan di lembaga keuangan tidak lepas dari yang namanya komputer. Komputer merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi

sistem operasional di BMT, kerusakan komputer atau kesalahan perangkat lunak juga termasuk resiko yang bisa saja terjadi. Berikut hasil wawancara dengan pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Masalah Wagir pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 mengenai pengendalian pada kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer:

“Ya memang semua data nasabah baik tabungan maupun pembiayaan itu tersimpan semua di computer. Nah untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan komputer, data nasabah itu semuanya disini kesimpan dipusat juga kesimpan mbak, di *backup* semua. Jadi ketika terjadi kerusakan komputer ya ada data masihan”.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Masalah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB

“Untuk sistem komputerisasi baik itu data nasabah, atau transaksi semua itu kan online mbak, misalnya komputernya eror atau rusak kita lihat di pakisasji bisa, di bululawang bisa, semuanya ada jadi aman insyaallah”.

Pernyataan pak Suid dan pak Havidz di kuatkan oleh pernyataan pak Burhan selaku *Teller* di BMT Masalah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“Oh kalau disini sistem nya itu sudah online mbak, jadi sudah tidak khawatir lagi kalau komputernya rusak atau eror, karena data-data itu sudah ke *backup* otomatis di pusat.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan di BMT Masalah Wagir ini online, yang terhubung antara kantor-kantor cabang dengan pusat, hal ini dapat mengantisipasi hilangnya data-data ketika terjadi kesalahan perangkat lunak atau kerusakan komputer.

4.1.7.3 Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan salah satu komponen dari pengendalian internal, berikut pernyataan Pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Maslahah Wagir pada wawancara tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 mengenai aktivitas pengendalian.

“kalau untuk pencatatan dokumen disini itukan laporan nya sudah ada di sistem mbak, jadi tinggal nginput-nginput, kayak neraca dan sebagainya. Itu sudah jelas di situ ngikut sistem, ada tanggal, bulan, tahun, nomor urut dan sebagainya, otomatis sudah. Kalau laporannya mbak, kan kita setiap akhir bulan atau setiap hari kan di back up disini sama dipusat ya, disini kan juga ada penyimpanan, ada beberapa orang yang nyimpen, saya sendiri, pusat sendiri dan pengurus sendiri. Jadi insyaallah itu sudah sangat aman, jadi kalau ada kebakaran atau kehilangan, itu yang lain ada”.

Pernyataan yang di sampaikan pak Suid tidak jauh berbeda dengan pernyataan pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB

“Di sini itu mbak, setiap hari itu ada laporan, ada laporan harian, neraca, mutasi-mutasi itu semuanya ada, itu laporannya ikut di sistem mbak, jadi di sistem ada, nanti di input trus di print. Kalau di sistem itu sudah jelas mbak, tanggal bulan tahunnya, nomer urut juga pasti ada, otomatis pokoknya, ngikut di sistem”.

Pernyataan pak Suid dan pak Havidz di perkuat oleh pernyataan pak Burhan pak Burhan selaku *Teller* di BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“Kalau laporan, setiap hari itu ada mbak. Jadi saya itu setiap mau BMT mau tutup itu sudah ngeprint laporan transaksi hari ini, neraca nya semuanya pokoknya. Itu di sistem ada mbak, jadi kayak otomatis gitu tanggal-tanggal nya. Jadi nanti tinggal nginput-nginput saja”.

Jadi, inti dari pernyataan yang di sampaikan oleh pihak BMT tersebut bahwa untuk laporan yang setiap hari dilakukan itu sudah menggunakan sistem. Jadi desain dokumen laporan sudah otomatis dan sama di setiap cabang-cabang BMT maupun di

pusat. Laporan nanti tidak hanya BMT disimpan di satu tempat saja (di simpan di BMT Wagir) saja, namun laporan itu nanti sudah otomatis di *backup* oleh pusat. Hal ini untuk meminimalisir hilangnya laporan atau kerusakan laporan.

Selain adanya transaksi yang dilakukan di kantor, di BMT Masalahah cabang Wagir juga ada transaksi yang diluar kantor, baik itu penarikan tabungan maupun pembayaran angsuran. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh Pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Masalahah Wagir pada wawancara tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36.

“Kalau untuk transaksi yang di kantor, itu nanti *teller* yang melayani, kan pakai computer itu mbak ya, nanti struk nya di print. Nah kalau untuk yang transaksi di luar kantor, itu nanti bagiannya AOP, itu kan nanti ada struk dari *mobile print* mbak, struk nya dobel, yang satu buat nasabah yang satunya buat bukti di kantor.

Pernyataan dari pak Suid serupa dengan pendapat pak Burhan selaku *Teller* di BMT Masalahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“Di sini itu mbak, yang transaksi di kantor ya maksudnya, itu kan pakai komputer, jadi untuk bukti transaksi nya tinggal di print saja. Nah kalau untuk yang transaksi di luar kantor kayak orang narik tabungan atau nagih itu pakai *mobile print*”.

Tak cukup penjelasan dari pihak BMT saja, hal yang mengenai transaksi di BMT diperkuat lagi dari pihak nasabah Ibu Eva pada tanggal 28 April 2019 pukul 13.50 sebagai berikut:

“Oh kalau saya itu jarang mbak nyicil ke BMT, biasanya saya nyicil nya di pasar, repot soalnya hehe. Kan ada a mbak orang BMT yang keliling pasar buat nagih gitu. Saya nyicilnya di situ, jarang ke BMT. Sama kok mbak, meskipun gak nyicil di kantornya juga dapat kayak struk gitu, bukti pembayaran”.

Berdasarkan pernyataan dari pihak BMT maupun nasabah, terlihat bahwa di BMT Masalahah Cabang Wagir itu terdapat 2 tempat transaksi, yaitu transaksi di kantor dan di luar kantor. Untuk transaksi yang dilakukan di kantor dilakukan dengan *teller* menggunakan sistem di computer dan untuk transaksi yang di luar kantor dilakukan dengan AOP menggunakan *mobile printer*.

4.1.7.4 Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi pada perusahaan merupakan elemen penting dalam pertukaran informasi atau proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal di BMT maupun eksternal. Berikut pernyataan pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Masalahah Wagir pada wawancara tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 mengenai transaksi pembiayaan.

“disini pada saat transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan itu semua pasti ada struk nya mbak. Baik itu pas pencairan maupun pas pengansuran. Nah di struk nya ini nanti pasti di cantumkan dengan jelas tanggal-tanggal nya, nominalnya, dan sebagainya itu sudah jelas. Soalnya disamping di buat bukti buat nasabahnya kan nanti itu juga di buat laporan a mbak”.

Penjelasan dari pak Suid mengenai transaksi pembiayaan di perkuat dengan penjelasan pak Burhan selaku *Teller* di BMT Masalahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“oya sudah jelas mbak, setiap transaksi disini, transaksi apapun, ntah tabungan atau pembiayaan pasti di catat sesuai tanggal, nominal dan keterangannya. Baru nanti kalau sudah jam tutup itu nanti yang di buat laporan mbak”

Jadi, inti dari pernyataan yang disampaikan oleh pak Suid dan pak Burhan adalah setiap adanya transaksi pembiayaan akan selalu ada bukti transaksi yang telah tercantum dengan jelas periode dan nominal serta keterangan transaksi nya. Di samping

informasi mengenai transaksi pembiayaan, BMT Maslahah Cabang Wagir juga ada penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal di BMT maupun eksternal. Berikut penjelasan pak Suid selaku Kepala Cabang BMT Maslahah Wagir pada wawancara tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 mengenai informasi di BMT Maslahah cabang Wagir.

“Kalau dalam hal penyampaian informasi internal di BMT sini itu ada grup WA sesama karyawan BMT Wagir mbak, ya gak di BMT Wagir sini aja se, ada juga grup antar kepala cabang, antar AO, antar *teller*. Nah grup ini lah wadah kita untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Kalau informasi ke pihak luar ya itu mbak, dengan cara nyebar brosur, biar misalkan ada informasi apa gitu masyarakat bisa tau”.

Statement dari Pak Suid mengenai informasi di BMT serupa dengan pendapat Pak Burhan selaku *Teller* di BMT Maslahah Cabang Wagir berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“Kalau untuk penyampaian informasi itu kita pake grup WA mbak, jadi karyawan disini ada grup WA nya kantor Wagir, grup WA nya khusus *teller*, khusus cabang, ada grup WA yang keseluruhan karyawan BMT Maslahah juga, ya dari sini ini mbak nanti kita dapat menyampaikan atau mendapat informasi seputar BMT. Kalau yang informasi untuk masyarakat, missal nya untuk menyampaikan produk gitu ya, ya kadang saya pas ada orang transaksi gitu menawari mbak, pak buk menawi minat tabungan haji ngeten, ngeten, ngeten gitu mbak. Di samping itu ya ada brosur juga untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat”.

Jadi, inti dari pernyataan di atas adalah semua dokumen transaksi pembiayaan telah di catat dan disajikan secara detail yang nantinya akan di buat untuk laporan. Disamping itu penyampaian informasi internal di BMT dilakukan dengan menggunakan grup *whatsapp* sedangkan penyampaian informasi dengan pihak eksternal dilakukan dengan menggunakan brosur.

4.1.7.5 Pengawasan Kinerja (*Monitoring*)

Pengawasan kinerja ini merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu pengendalian internal seperti yang di sampaikan oleh selaku Kepala Cabang BMT Maslahah Wagir pada wawancara tanggal 27 Maret 2019 pukul 12.36 mengenai transaksi pembiayaan.

“Kalau untuk *monitoring* ya setiap perusahaan sudah pasti ada mbak, kayak disini kan ada tim audit itu yang pasti datang sebulan sekali untuk *memonitoring* kegiatan di kantor sini. Trus kalau *monitoring* sehari-hari nya ya pakai CCTV itu mbak untuk emngawasi karyawan yang di kantor, Nah kalau yang mengawasi karyawan yang di luar ini yang sedikit sulit. Jadi cara mengawasinya ya lewat *mobile printer* itu yang dijadikan acuan atau pengawasan apakah karyawan itu benar-benar melakukan pekerjaannya atau tidak, apakah keluar itu benar-benar nagih atau malah ngopi hehe”.

Pemantauan di BMT kantor cabang wagir dilakukan setiap satu bulan sekali ooleh dewan direksi. Sedangkan untuk pemantauan harian kepada karyawan dilakukan dengan menggunakan CCTV dan *mobile printing*. Pemantauan tidak hanya di diterapkan untuk karyawan, namun pemantauan juga diterapkan kepada nasabah pembiayaan. Berikut pernyataan Pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Maslahah Cabang Wagir tentang pemantauan kepada nasabah pembiayaan pada saat wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“Kalau memantau nasabah itu ya dengan cara menelfon sehari sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran mbak, kayak yang samean lakukan pas PKL dulu ituloh, seperti itu. Tapi kalau nasabah yang dipasar itu ya gak perlu di telfon, karena kan setiap hari AOP sudah datang ke pasar untuk menagih. Nah, kalau nasabah itu kayak gak bisa bayar angsuran baru kita cari tau masalahnya, bisa pas nasabah kesini, bisa kita datangi ke rumahnya, datang ke rumahnya bukan nagih loh ya tapi, datang kerumahnya ini kita cari tau alasannya kenapa gak bisa bayar sama kita cari jalan keluar bareng-bareng”.

4.1.8 Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* di BMT

Maslahah Cabang Wagir

Berdasarkan data yang di peroleh dari BMT Maslahah Cabang Wagir, pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* ini banyak diminati oleh masyarakat, karena pembiayaan ini sangat mudah persyaratannya dan jaminan yang dibebankan tidak memberatkan kepada nasabah. Berikut pernyataan dari Pak Suid Hadi selaku Kepala Cabang BMT Maslahah Cabang Wagir dan juga mengetahui tentang pengendalian internal, pada Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 12.36 WIB tentang bagaimana pengendalian internal pembiayaan *murabahah*

“Pengendalian yang pertama memang diawali dari analisa dari AOA. Analisanya benar-benar matang dari karakter, kemampuan kemudian dari apa itu, jaminan. Tiga itu yang pualing utama. Kemudian kalau sudah tiga itu sudah benar-benar *deal*, ACC ya kita cairkan, insyaallah resiko sangat kecil.”

Statement Pak Suid mengenai pengendalian internal pembiayaan *murabahah* ini menjelaskan bahwa 3 hal yang paling di utamakan untuk pengendalian internal pembiayaan *murabahah* yaitu karakter, kemampuan dan jaminan. *Statement* pak suid diperkuat lagi dengan pernyataan pendapat Pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Maslahah Cabang Wagir tentang pengendalian internal pembiayaan *murabahah* pada saat wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“Yang jelas dari kelengkapan berkas nya, sudah sesuai SOP apa enggak, kunci pertama emang dari ini, jaminan nya apakah sudah cukup, kelengkapan nya sudah cukup baru kita hati-hati di lapangannya. Kan saringan pertama emang dari berkas, kalau tidak mengcover ya kita pertimbangkan lagi. Pengajuannya sekian trus jaminannya di bawah pasaran, ya ini juga hati-hati yang semacam itu, harus sesuai standarnya, sesuai SOP nya, setelah itu nanti di lapangan kan kita juga harus hati-hati mencari informasi nya, menggali informasinya, mulai dari usahanya, maupun dari karakternya, jangan sampai di kelabuhi ini, kudu hati-hati, waspada. Makanya di situ tidak cukup untuk satu orang, tanya-tanya di

tetangga nya itulo, nah itu untuk meminimalisir. Yang penting usahanya ada, ada kemauan, kemampuan trus yang jadi pertimbangan juga itu pembiayaan atau pinjaman di lembaga lain. Misalnya disini ada dan di lembaga lain ada, nah ini juga harus kita pertimbangkan lagi, kalau kita sudah tau karakternya, missal saudaranya sendiri ya gak masalah. Tapi kalau orang lain dan kita belum tau karakter sesungguhnya, kalau masih punya tanggungan yang lain perlu di waspadi juga mbak, takut nya nanti keberatan untuk bulanannya”.

Tak cukup penjelasan dari pihak BMT saja, pengendalian internal pembiayaan *murabahah* ini juga di perkuat lagi dari pihak nasabah Ibu Eva selaku nasabah pembiayaan pada tanggal 28 April 2019 pukul 13.50 sebagai berikut:

“Ya kalau mau pinjam harus ada jaminan nya mbak, harus punya jaminan, terus disuruh melengkapi persyaratan-persyaratan kayak KTP, KK sama pas pengajuan itu ditanya-tanya usaha nya apa sambil ngisi kayak formulir gitu mbak sebelum meminjam”.

Berdasarkan keterangan dari informan di atas, inti dari penjelasan mengalami persamaan hingga memperkuat tentang pengendalian internal pembiayaan *murabahah* di BMT Masalahah Cabang Wagir yakni dengan memperkuat analisis dan jaminan. Sedikit berbeda dengan pengendalian internal pembiayaan *mudharabah*, sesuai dengan wawancara dengan pak suid pada tanggal 27 Maret 2019 Pukul 12.36 WIB tentang bagaimana pengendalian internal pembiayaan *mudharabah*, seperti yang disampaikan beliau sebagai berikut:

“sebenarnya ya sama mbak kayak *murabahah* tadi, cuma kalau *mudharabah* saya mengeluarkannya tidak kepada sembarangan orang. Saya memberikan cuma kepada orang yang kenal saja, teman, saudara, dari saudara-saudara karyawan, teman-teman karyawan itu yang di pakai *mudharabah*. Kalau umum itu tidak berani masalahnya *mudharabah* itu kan kerja sama ngerti gak tentang itu, terus secara menghitung bagi hasilnya ngerti gak, benar-benar jujur gak, itu yang jadi pertimbangan”.

Pernyataan yang sama pun di jawab oleh pak Havidz selaku *Account Officer* BMT Masalahah Cabang Wagir tentang pengendalian internal pembiayaan *mudharabah* pada saat wawancara tanggal 28 Maret 2019 pukul 12.49 WIB.

“kalau *mudharabah* kita lihat orangnya dulu mbak, kalau kita tidak begitu kenal tidak ACC. Jadi kita pilih-pilih orang nya mbak untuk pengendalian internalnya”.

Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat di atas, untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di samping menganalisis calon nasabah, BMT Masalahah Cabang Wagir ini juga tidak mencairkan ke sembarang orang.

4.1.9 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data dari Triangulasi Sumber

Informasi yang telah di dapatkan oleh peneliti dari para informan kemudian diolah kembali dan diklasifikasikan secara rinci berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan oleh peneliti. Klasifikasi mempunyai tujuan untuk mempertegas fokus pokok pembahasan dan mempermudah pemahaman para pembaca untuk mencerna informasi yang telah disajikan dalam penelitian ini.

Klasifikasi tema yang dilakukan peneliti disesuaikan dengan teori yang telah ditulis oleh peneliti pada BAB II, kemudian disesuaikan dengan proses-proses penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang telah ditulis pada BAB III. Setelah itu ditentukan beberapa tema yang dianggap menjadi tema-tema penting yang akan dibahas dalam penelitian ini. Klasifikasi tema disajikan oleh penulis dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Tema dan Reduksi Data

Lingkungan Pengendalian			
No	Nama	Pernyataan	Tema
1	Pak Suid (Kepala Cabang)	Lebih mengutamakan asas kekeluargaan ketika terjadi pembiayaan bermasalah.	Filosofi manajemen dan gaya operasi
2	Pak Havidz (AOA)	Ketika terjadi pembiayaan bermasalah yaitu mencari solusi bersama antara nasabah dan pihak BMT. Namun jika nasabah masih belum bisa membayar terpaksa pihak BMT harus mengambil/menjual jaminan, kemudian nanti hasil penjualan jaminan di buat untuk melunasi hutang nasabah dan sisa hasil penjualan di kembalikan kepada nasabah.	Filosofi manajemen dan gaya operasi
3	Ibu Eva (Nasabah)	Memberi perpanjangan waktu ketika ada nasabah yang telat membayar angsuran.	Filosofi manajemen dan gaya operasi
4	Pak Suid (Kepala Cabang)	Mengharuskan dan membiasakan senyum, salam, sapa.	Integritas dan nilai etika
5	Pak Havidz (AOA)	Menerapkan 3S (senyum, salam, sapa) ketika ada nasabah.	Integritas dan nilai etika
6	Pak Burhan (Teller)	Seluruh karyawan BMT menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa).	Integritas dan nilai etika
7	Ibu Eva (Nasabah)	Karyawan BMT selalu ramah dan selalu menyambut nasabah dengan baik.	Integritas dan nilai etika
8	Pak Suid (Kepala Cabang)	Perekrutan karyawan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu interview, tes IQ, tes akuntansi dan beberapa tes lainnya. Jika calon karyawan lulus tes, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu magang. Setelah magang nanti, baru dapat di ketahui calon karyawan tersebut cocok di taruh di bidang apa.	Komitmen terhadap kompetensi
9	Pak Havidz (AOA)	Perekrutan karyawan dilakukan melalui penyaringan dari beberapa tahap, yaitu tes dan magang. Ketika	Komitmen terhadap kompetensi

		magang calon karyawan nanti dilihat, lebih aktif di bidang apa.	
10	Pak Burhan (<i>Teller</i>)	Proses perekrutan karyawan dimulai dari penaruhan berkas CV dan lamaran pekerjaan di salah satu kantor cabang. Kemudian calon karyawan mengikuti beberapa tes dan wawancara, setelah itu calon karyawan BMT di magang kan dan kemudian di beri keputusan apakah di terima sebagai karyawan atau tidak.	Komitmen terhadap kompetensi
11	Pak Suid (Kepala Cabang)	Dewan direksi datang dari pusat setiap satu bulan sekali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.	Komite audit dari dewan direksi
12	Pak Havidz (AOA)	Dewan direksi dari pengurus perwakilan malang dan perwakilan pusat yang datang sebulan sekali.	Komite audit dari dewan direksi
13	Pak Burhan (<i>Teller</i>)	Dewan direksi dari perwakilan pusat yang datang satu bulan sekali tanpa memberi tahu terlebih dahulu tanggal mereka datang.	Komite audit dari dewan direksi
14	Pak Suid (Kepala Cabang)	Struktur organisasi di BMT Masalah cabang Wagir sudah ada dan sudah dilengkapi dengan <i>Job description</i> nya.	Struktur Organisasi
15	Pak Havidz (AOA)	Struktur organisasi maupun <i>Job description</i> di BMT Masalah cabang Wagir sudah ada dan sudah dilakukan dengan baik.	Struktur Organisasi
16	Pak Burhan (<i>Teller</i>)	Struktur organisasi di BMT Masalah cabang Wagir sudah ada sejak dari dulu.	Struktur Organisasi
17	Pak Suid (Kepala cabang)	Perekrutan karyawan yang melalui beberapa tahap dilakukan agar SDM di BMT Masalah bisa terjamin kualitasnya. Disamping itu juga diadakan pelatihan karyawan seperti <i>teller</i> , AO dan sebagainya. Tidak hanya itu, setiap karyawan di BMT juga ada penilaian kinerja	Kebijakan dan praktis SDM
18	Pak Havidz (AOA)	Karyawan di BMT Masalah cabang Wagir ada pelatihan setiap satu bulan sekali, kecuali <i>teller</i> ,	Kebijakan dan praktis SDM

		pelatihannya dilakukan setiap tiga bulan sekali.	
19	Pak Burhan (Teller)	Selain adanya penyaringan sebelum perekrutan karyawan, di BMT Masalahah Cabang Wagir juga ada pelatihan untuk karyawan. Di samping itu setiap satu minggu sekali diadakan rapat antar karyawan BMT Masalahah cabang wagir untuk mengevaluasi kendala dan kekurangan yang terjadi dan mencari solusi bersama sama.	Kebijakan dan praktis SDM
Penaksiran Resiko			
1	Pak Suid (Kepala Cabang)	Resiko pembiayaan bemasalah yang tidak sengaja terjadi biasanya seperti kematian. Pengendalian internal nya melalui adanya asuransi kematian setiap nasabah pembiayaan. Besarnya asuransi 0,05% dari jumlah pembiayaan yang dicairkan. Hal ini untuk mencegah pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh kematian, karena asuransi ini nanti bisa digunakan menutupi hutang orang yang meninggal tersebut.	Tindakan tidak sengaja
2	Pak Havidz (AOA)	Ketika ada nasabah pembiayaan yang tidak bisa melunasi hutang nya di BMT dikarenakan hal yang tidak disengaja seperti meninggal itu memakai dana asuransi. Jika ada nasabah pembiayaan yang meninggal maka sebagian hutang nya akan di cover oleh asuransi jiwa tersebut.	Tindakan tidak sengaja
3	Ibu Eva (Nasabah)	Setiap nasabah pembiayaan di haruskan membayar asuransi jiwa ketika pencairan.	Tindakan tidak sengaja
4	Pak Suid (Kepala Cabang)	Pengendalian untuk resiko yang disengaja dilakukan dengan memperkuat analisa sebelum pencairan. Disamping memperkuat analisa juga ada <i>on the spot</i> (mengunjungi rumah calon nasabah untuk memverifikasi kebenaran data	Tindakan Sengaja

		calon nasabah).	
5	Pak Havidz (AOA)	Pengendalian untuk tindakan yang disengaja dengan cara memperkuat analisa, memantau kelengkapan berkas, dan jaminan sebelum pencairan. Disamping itu juga dengan cara terjun ke lapangan untuk memverifikasi keadaan calon nasabah pembiayaan.	Tindakan Sengaja
6	Pak Suid (Kepala Cabang)	Ketika terjadi bencana alam atau faktor eksternal yang tidak diinginkan, maka BMT mempunyai dana cadangan untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut.	Bencana alam/faktor eksternal
7	Pak Havidz (AOA)	BMT mempunya <i>Khazanah</i> (brankas/tempat yang terbuat dari besi) untuk menyelamatkan asset dari kejadian yang tidak diinginkan. Di samping itu BMT mempunyai dana cadangan untuk mengatasi kerugian ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan.	Bencana alam/faktor eksternal
8	Pak Burhan (Teller)	BMT mempunyai dana cadangan untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam/faktor eksternal yang tidak diinginkan.	Bencana alam/faktor eksternal
9	Pak Suid (Kepala Cabang)	Seluruh data nasabah di BMT yang ada di komputer sudah di <i>backup</i> secara otomatis oleh pusat. Hal ini untuk mengantisipasi kerusakan komputer yang mengakibatkan hilangnya data nasabah.	Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer
10	Pak Havidz (AOA)	Sistem komputerisasi di BMT baik itu data nasabah maupun seluruh transaksi sudah menggunakan sistem online, jadi misalnya ada kerusakan komputer, data yang hilang masih bisa di lihat di seluruh cabang BMT Masalahah.	Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer
11	Pak Burhan (Teller)	Di BMT semua transksi dan data nasabah sudah menggunakan sistem online, jadi tidak khawatir lagi	Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer

		ketika ada data yang hilang jika terjadi kerusakan computer karena seluruh data nasabah dan transaksi sudah di <i>backup</i> secara otomatis oleh pusat.	
Aktivitas Pengendalian			
1	Pak Suid (Kepala Cabang)	Desain dan pencatatan dokumen mengikuti sistem yang telah ditentukan.	Desain dokumen dan catatan perusahaan
2	Pak havidz (AOA)	Semua laporan harian, baik itu neraca, mutasi-mutasi dan lain sebagainya itu mengikuti sistem yang telah ditentukan.	Desain dokumen dan catatan perusahaan
3	Pak Burhan (Teller)	Semua desain dokumen maupun laporan sudah di tentukan oleh sistem.	Desain dokumen dan catatan perusahaan
4	Pak Suid (Kepala Cabang)	Transaksi yang dilakukan di kantor dilayani oleh <i>teller</i> menggunakan computer dan bukti pembayaran yang di print melalui sistem. Sedangkan transaksi yang diluar kantor dilakukan oleh AOP menggunakan <i>mobile printer</i> .	Otoritas dan pemisahan tugas
5	Pak Burhan (Teller)	Transaksi yang dilakukan di kantor oleh <i>teller</i> menggunakan sistem computer dan transaksi diluar kantor yang dilakukan oleh AOP menggunakan <i>mobile printer</i> .	Otoritas dan pemisahan tugas
6	Ibu Eva (Nasabah)	Nasabah yang mengangsur di luar kantor tetap mendapatkan bukti pembayaran melalui <i>mobile printing</i> .	Otoritas dan pemisahan tugas
Informasi dan Komunikasi			
1	Pak Suid (Kepala Cabang)	Semua transaksi di BMT pasti ada bukti transaksi yang sudah tercantum secara jelas hari, tanggal, nominal karena disamping untuk bukti transaksi yang diberikan kepada nasabah juga untuk laporan di BMT.	transaksi pembiayaan
2	Pak Burhan (Teller)	Semua transaksi yang ada di BMT selalu disertai dengan struk atau bukti transaksi yang dilengkapi dengan keterangannya secara jelas. Disamping diberikan kepada	transaksi pembiayaan

		nasabah, bukti transaksi tersebut juga digunakan untuk laporan.	
3	Pak Suid (Kepala Cabang)	Penyampaian informasi secara internal dilakukan melalui grup <i>whatsapp</i> antar karyawan kantor cabang Wagir. Disamping grup <i>whatsapp</i> antar karyawan juga ada grup <i>whatsapp</i> antar kepala cabang, antar <i>teller</i> dan sebagainya. Sedangkan penyampaian informasi kepada pihak eksternal dilakukan dengan cara menyebar brosur kepada masyarakat sekitar BMT.	Penyampaian informasi
4	Pak Burhan	Di BMT ada grup <i>whatsapp</i> antar karyawan yang digunakan sebagai wadah untuk penyampaian informasi. Tidak hanya grup <i>whatsapp</i> antar karyawan, ada juga grup <i>whatsapp</i> antar <i>teller</i> , kepala cabang dan bidang-bidang lainnya. Jika penyampaian informasi secara internal dilakukan melalui grup <i>whatsapp</i> maka penyampaian informasi untuk pihak eksternal dilakukan melalui penyebaran brosur dan menyampaikan informasi kepada nasabah ketika bertransaksi dengan <i>teller</i> .	Penyampaian informasi
Pemantauan (<i>monitoring</i>)			
1	Pak Suid (Kepala Cabang)	Pemantauan atau <i>monitoring</i> di BMT Maslahah melalui tim audit yang ditunjuk dari pusat, melalui CCTV dan <i>mobile printer</i> . Tim audit datang setiap satu bulan sekali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk memeriksa dan atau <i>memonitoring</i> dokumen, laporan dan kegiatan di BMT. Sedangkan CCTV untuk memantau kegiatan karyawan di kantor dan <i>mobile printing</i> digunakan untuk memantau karyawan di luar kantor.	Pengawasan kinerja
2	Pak Havidz (AOA)	Pemantauan kepada nasabah pembiayaan dengan cara	Pemantauan (<i>monitoring</i>)

		mengingatkan nasabah melalui telfon sehari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Apabila nasabah belum bisa membayar, maka pihak BMT akan mencari tau alasannya dan mencari solusi bersama. Bagi nasabah yang mempunyai usaha di pasar maka pembayaran angsuran bisa dilakukan melalui AOP yang datang ke pasar.	
Pengendalian Internal Pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i>			
1	Pak Suid (Kepala Cabang)	Pengendalian pada pembiayaan akad <i>murabahah</i> lebih menguatkan pada analisa karakter, kemampuan dan jaminan.	Pengendalian Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2	Pak Havidz (AOA)	Kunci utama pengendalian pada pembiayaan akad <i>murabahah</i> dilakukan dengan lebih menekankan kelengkapan dokumen sesuai SOP dan jaminan. Disamping itu juga melihat kemauan dan kemampuan bayar nasabah serta usaha nya. Tidak hanya itu, pengendalian juga dilakukan dengan cara <i>on the spot</i> dan mempertimbangkan pinjaman di lembaga lain.	Pengendalian Pembiayaan <i>Murabahah</i>
3	Ibu Eva (Nasabah)	Ketika mengajukan pembiayaan di BMT harus melengkapi persyaratan-persyaratan seperti KTP, KK dan persyaratan lainnya. Disamping itu harus mempunyai jaminan dan mengisi formulir yang telah diberikan oleh BMT.	Pengendalian Pembiayaan <i>Murabahah</i>
4	Pak Suid	Pengendalian internal pembiayaan pada akad <i>mudharabah</i> hampir sama dengan pengendalian internal pembiayaan <i>murabahah</i> . Beda nya, pembiayaan <i>mudharabah</i> ini tidak di cairkan ke sembarang orang, pencairan pembiayaan	Pengendalian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
5	Pak Havidz	kalau <i>mudharabah</i> kita lihat orangnya dulu mbak, kalau kita tidak begitu kenal tidak ACC.	Pengendalian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengendalian internal pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* dalam hasil penelitian ini mengacu pada apa yang diungkapkan oleh pihak BMT Masalahah Cabang Wagir serta salah satu nasabahnya, dan selanjutnya dikaitkan dengan teori peneliti. Berikut analisis pengendalian internal di BMT Masalahah Cabang Wagir berdasarkan pendekatan dengan komponen COSO.

4.2.1 Lingkungan pengendalian

a. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi

Gaya operasi manajemen di BMT Masalahah Cabang Wagir lebih mengutamakan asas kekeluargaan. Hal ini bisa dilihat ketika terjadi pembiayaan bermasalah atau nasabah yang telat membayar angsuran, maka pihak BMT akan lebih mengutamakan penyelesaian dengan azas kekeluargaan dan tidak akan mengambil penyelesaian melalui jalur hukum, hal ini sesuai dengan syariat Islam dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui

Namun apabila nasabah benar-benar tidak bisa membayar terpaksa pihak BMT harus mengambil/menjual jaminan, kemudian nanti hasil penjualan jaminan di buat untuk melunasi hutang nasabah dan sisa hasil penjualan di kembalikan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan penelitian Zakaria (2015)

Bahwa apabila dikemudian hari terlanjur terjadi pembiayaan yang bermasalah, pihak BMT akan lebih mengutamakan penyelesaian dengan azas kekeluargaan dan tidak akan mengambil jalur hukum/penyelesaian di pengadilan. Berbeda dengan penelitian Apsta (2017) azas kekeluargaan disini lebih cenderung kepada karyawan, Setiap karyawan BPRS Dana Mulia Surakarta dianggap sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan.

b. Komitmen Terhadap Integritas dan Nilai-Nilai Etika

Integritas dan nilai etika seluruh karyawan BMT Masalahah Cabang Wagir sudah cukup baik dalam melayani nasabah. Hal ini dapat dilihat bahwa pihak/karyawan BMT selalu menerapkan 3S (senyum, salam, sapa) dalam melayani nasabah agar terciptanya lingkungan kerja yang ramah dan kondusif bagi karyawan dan nasabah di BMT Masalahah Cabang Wagir. Penelitian yang sama Zakaria (2015) dan Nina (2018) juga menerapkan 3S (senyum, salam, sapa) dalam melayani nasabah. Selain itu ada nilai-nilai tertentu yang di terapkan oleh karyawan misalnya nilai etika, kedisiplinan, profesionalisme dan keterbukaan. Nilai etika yang diterapkan oleh karyawan yaitu dalam melayani nasabah karyawan selalu bersikap sopan terhadap nasabahnya, nilai kedisiplinan yang diterapkan yaitu masuk kerja tepat waktu serta tidak pulang sebelum waktunya pulang, nilai profesionalisme yang diterapkan yaitu melayani anggota sebaik mungkin dan tidak mengikut campurkan masalah pribadi dengan pekerjaan, nilai keterbukaan yang diterapkan yaitu selalu bersikap terbuka terhadap karyawan yang lainnya dan tidak merahasiakan suatu permasalahan apapun.

c. Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen dan kompetensi yang dilakukan oleh karyawan BMT Masalahah Cabang Wagir telah ditunjukkan dengan adanya penyaringan sebelum merekrut karyawan. Penyaringan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tes, interview, hingga magang. Hal ini bertujuan agar BMT Masalahah Cabang Wagir mempunyai karyawan yang berkompeten. Berbeda dengan penelitian Ningsih (2018) untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten adalah dengan cara menempatkan karyawan pada posisi sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya serta memberikan buku panduan sistem pemberian pembiayaan yang harus dipahami setiap karyawan.

d. Komite Audit dari Dewan Direksi

Dewan direksi dan komite audit dari kantor pusat yaitu BMT Masalahah, Pasuruan. Internal audit dilakukan setiap satu bulan sekali ke seluruh kantor cabang BMT tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk di kantor cabang Wagir. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi setiap kantornya mengalami permasalahan atau tidak, dan karyawannya mentaati prosedur yang berlaku atau tidak. Penelitian serupa dari Zakaria (2015) dan Ningsih (2018) internal audit dilakukan dari pihak kantor pusat. Namun, pada penelitian Datiani internal audit tidak hanya dilakukan dari kantor pusat saja, tetapi internal audit juga dilakukan dari pihak OJK.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BMT Masalahah Cabang Wagir sudah tersedia dengan jelas. Pembagian wewenang dan tanggung jawab juga sudah sesuai dengan keahlian karyawan. Disamping adanya struktur organisasi, di BMT juga ada *job description* yang bertujuan sebagai panduan kerja karyawan agar tidak ada karyawan yang bekerja diluar wewenang dan tanggung jawab jabatannya. Penelitian serupa Zakaria (2015) dan Agustin (2018) Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates sudah menggambarkan tugas dan kewajiban masing-masing karyawan dengan jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa *Job Description* untuk masing-masing karyawan sebagai panduan bekerja, sehingga tidak ada karyawan yang bekerja diluar wewenang dan tanggung jawab jabatannya.

f. Kebijakan dan Praktis Sumber Daya Manusia

Perekrutan karyawan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu interview, tes IQ, tes akuntansi dan beberapa tes lainnya. Jika calon karyawan lulus tes, maka karyawan tersebut akan di orientasi dengan cara magang di salah satu kantor cabang. Setelah magang nanti, baru dapat di ketahui calon karyawan tersebut akan diterima atau tidak dan agar bisa diketahui karyawan tersebut mempunyai keahlian di bidang apa. Berbeda dengan penelitian Zakaria (2015) perekrutan karyawan lebih mengutamakan pelamar dari lingkungan Pondok Pesantren Sidogiri minimal lulusan Tsanawiyah.

Sedangkan untuk pelatihan karyawan dilakukan setiap satu bulan sekali, kecuali untuk pelatihan *teller* dilakukan setiap 3 bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan dan keahlian karyawan sesuai dengan bidang/jabatannya. Penelitian serupa Hamidah (2018) pelatihan karyawan juga diterapkan di BMT Istiqomah Unit II namun pelatihan karyawan ini dengan mengikuti kegiatan yang diwajibkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Pengendalian internal dari segi lingkungan yang dilakukan oleh BMT Masalahah cabang Wagir ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh (Jusuf, 2011: 326)

“pengendalian internal ini meliputi beberapa faktor yaitu filosofi manajemen dan gaya operasi, komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, komite audit dari dewan direksi, struktur organisasi serta kebijakan dan praktis Sumber Daya Manusia”.

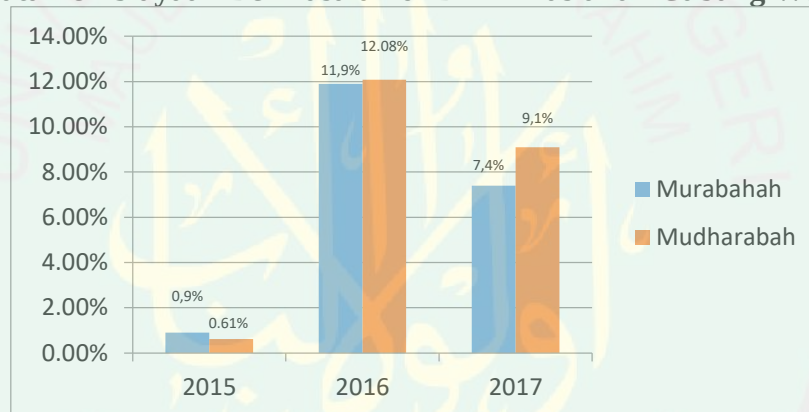
Penelitian serupa Zakaria (2015), Ningasih (2018), Apsta (2017) telah menerapkan pengendalian internal dalam segi lingkungan pengendalian yang meliputi enam bagian yaitu filosofi manajemen dan gaya operasi, komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, komite audit dari dewan direksi, struktur organisasi serta kebijakan dan praktis Sumber Daya Manusia. Berbeda dengan penelitian Agustin (2018) pengendalian internal dari segi lingkungan dilakukan tanpa adanya komite audit dari dewan direksi.

4.2.2 Penilaian Resiko

Semua perusahaan termasuk BMT Masalahah cabang Wagir ini tidak lepas dari yang namanya resiko, resiko yang terjadi di lembaga keuangan sebagian besar

dikarenakan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang paling di minati di BMT Masalahah Cabang Wagir adalah Pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, hal tersebut mengakibatkan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* memiliki potensi yang cukup tinggi dalam terjadinya gagal bayar atau pembiayaan bermasalah. Berikut Grafik pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan *mudharabah* yang terjadi di BMT Masalahah Cabang Wagir.

Gambar 4.3
Data Pembiayaan Bermasalah di BMT Masalahah Cabang Wagir



Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Besarnya pembiayaan bermasalah ini melebihi 3% atau melebihi ketentuan NPF maksimal yang ditetapkan di BMT Masalahah Cabang Wagir, oleh karena itu dibutuhkan suatu pengendalian internal untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Resiko bisa saja terjadi dari faktor internal maupun eksternal. Berikut pengendalian internal dari segi penaksiran resiko di BMT Masalahah cabang Wagir.

Resiko yang berasal dari luar perusahaan ini seperti resiko terjadinya bencana alam, pencurian, tindakan ketidak sengaja serta tindakan yang disengaja oleh nasabah pembiayaan. BMT Masalahah Cabang Wagir mengatasi resiko dari luar perusahaan

seperti bencana alam ataupun pencurian adalah dengan cara menyediakan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari SHU (Sisa Hasil Usaha) selama satu tahun sebesar 10%. Disamping itu berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh pak havidz bahwa BMT mempunyai sebuah tempat yang dinamakan *khazanah*. *Khazanah* merupakan tempat yang terbuat dari besi (brankas) yang bertujuan untuk melindungi asset-asset perusahaan.

Disamping resiko dari bencana alam, ada juga resiko tindak kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan seperti nasabah yang tidak mau membayar angsuran. Pengendaliannya adalah dengan memperkuat analisa melalui 3C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (jaminan). Penilaian karakter dilakukan dengan melihat rekam jejak nasabah pada pembiayaan sebelumnya (apabila calon nasabah sudah pernah mengajukan pembiayaan di BMT) apabila nasabah dulunya mengangsur dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan angsuran nantinya juga dilakukan dengan baik, begitu juga sebaliknya. Namun, apabila calon nasabah pembiayaan belum pernah mengajukan pembiayaan di BMT maka analisis karakter akan diperkuat melalui tetangga calon nasabah.

Selain analisis karakter, di BMT Maslahah Cabang Wagir juga dilakukan analisis kemampuan. Analisis kemampuan ini dilakukan dengan menghitung pendapatan serta pengeluaran calon nasabah pembiayaan setiap bulannya, seperti biaya makan, biaya kontrak, biaya listrik dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui apakah calon nasabah pembiayaan mampu membayar angsuran tiap bulannya atau tidak.

Disamping analisis karakter dan kemampuan, di BMT Masalahah Cabang Wagir juga menganalisis jaminan, hal ini merupakan poin yang sangat penting pada pembiayaan. Analisis jaminan di BMT Masalahah Cabang Wagir dilakukan dengan melihat harga pasar jaminan. Harga pasar jaminan yang dijamin oleh nasabah harus lebih tinggi dari besar pembiayaan yang diajukan, disamping itu nilai taksasi juga harus lebih rendah disbanding harga pasar barang yang dijamin. Hal ini untuk meminimalisir gagal bayar oleh calon nasabah pembiayaan.

Sebelum pencairan pembiayaan, disamping memperkuat analisa dan jaminan, BMT Masalahah cabang Wagir juga turun ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran data calon nasabah pembiayaan. Hal ini untuk menghindari ketidak jujuran nasabah ataupun melesetnya hasil analisis. Apabila hasil analisis calon nasabah pembiayaan baik maka pembiayaan tersebut akan dicairkan, tetapi apabila hasil analisis calon nasabah pembiayaan tidak baik maka pembiayaan tidak akan dicairkan. Berbeda dengan penelitian Nizar (2015) dan Zakaria (2015) untuk mencegah resiko pembiayaan bermasalah adalah dengan menganalisa melalui 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *Capital* (Modal) dan *Condition* (kondisi). Namun, dalam penelitian Nabila analisa hanya dilakukan melalui tahap 5C tanpa adanya survei lapangan untuk memperkuat hasil analisa.

Sedangkan untuk resiko tidakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan, seperti contoh meninggal nya nasabah yang berakibat tidak terbayarnya hutang nasabah tersebut adalah dengan memberlakukannya asuransi jiwa. Jadi, di BMT Maslahah Cabang Wagir ketika proses pencairan, nasabah akan dikenakan biaya asuransi jiwa sebesar 0,05% dari jumlah pembiayaan yang dicairkan. Berikut contoh perhitungan asuransi di BMT Maslahah cabang Wagir:

Pembiayaan Ibu A

Plafond : 5.000.000

Jangka Waktu : 12 bulan

Asuransi : $5.000.000 \times 12 \times 0,05\%$
 $= 30.000$

Sumber: wawancara dengan pihak BMT Maslahah cabang Wagir

Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya asuransi di BMT Maslahah cabang Wagir dengan *Plafond* sebesar 5.000.000 dan dengan jangka waktu 12 bulan sebesar 30.000. Besarnya asuransi ini tergantung *plafond* dan jangka waktu pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dari pak Suid Hadi, asuransi ini bertujuan untuk melunasi hutang nasabah pembiayaan yang meninggal agar keluarganya tidak perlu melunasi hutang nasabah yang meninggal tersebut. Berbeda dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh pak Havidz, asuransi ini bertujuan untuk melunasi sebagian hutang dari nasabah pembiayaan yang meninggal apabila keluarganya tidak mampu untuk melunasi hutangnya.

Disamping adanya resiko yang berasal dari luar perusahaan (eksternal), ada juga resiko yang berasal dari dalam perusahaan (internal). Resiko yang berasal dari dalam perusahaan di BMT Masalahah Cabang Wagir yaitu seperti kesalahan perangkat lunak/kegagalan peralatan computer. Pengendalian internal yang dilakukan oleh BMT Masalahah pada resiko seperti ini adalah dengan cara menggunakan sebuah sistem online untuk semua transaksi maupun untuk penyimpanan data nasabah. Termasuk di BMT Masalahah Cabang Wagir, BMT tidak perlu khawatir kehilangan data nasabah atau bukti-bukti transaksi yang dikarenakan rusaknya suatu perangkat lunak ataupun computer, karena semua data nasabah maupun transaksi sudah menggunakan sistem online. Jadi, ketika terjadi kerusakan computer, atau hilangnya data-data di BMT Masalahah cabang Wagir, maka data-data tersebut masih tersimpan di pusat karena sudah di *backup* secara otomatis.

Berbeda dengan penelitian Zakaria (2015) dan Nizar (2015) yang hanya meminimalisir resiko melalui analisa pembiayaan, di BMT Masalahah Cabang Wagir penilaian resiko tidak hanya dilakukan dari segi analisa pembiayaan saja, namun penilaian resiko juga dilakukan dari segi pencegahan resiko internal maupun resiko eksternal seperti persediaan dana cadangan, survey lapangan dan pengadaan asuransi pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir resiko yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Silahi, 1997: 23) mengenai penanggulangan resiko yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Menganalisis resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan. Pihak BMT menganalisis calon nasabah sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan.
- b. Berusaha mencegah timbulnya risiko tersebut dan apabila sudah dijalankan perlu dilihat apakah sudah cukup ataukah belum memadai.
- c. Apakah kemampuan keuangan perusahaan yang cukup memadai untuk menghadapi kemungkinan timbulnya kerugian yang cukup besar. BMT Masalahah Cabang Wagir sudah mempunyai dana cadangan yang diperoleh dari Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk menghadapi kemungkinan timbulnya kerugian dari resiko yang terjadi.

4.2.3 Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan. (Sukrisno, 2012: 101). Aktivitas pengendalian merupakan salah satu komponen yang tidak kalah penting dalam pengendalian internal. Berikut aktivitas pengendalian di BMT Masalahah cabang Wagir:

- a. Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik di BMT Masalahah Cabang Wagir adalah dengan membuat desain dokumen dengan jelas seperti tanggal, tahun, nominal hingga keterangan-keterangan lainnya. Disamping itu di BMT Masalahah cabang Wagir juga membuat dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan itu rangkap dua, yang satu disimpan oleh pihak BMT untuk arsip maupun laporan dan yang satunya diberikan kepada nasabah untuk bukti transaksi. Hal ini serupa dengan penelitian Zakaria (2015) dan Agustin

(2018) pengendalian fisik dilakukan dalam pelaksanaan pemrosesan pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan semua dokumen yang berkaitan dengan proses pembiayaan sudah dibuat rangkap dua yang asli disimpan oleh pihak BMT untuk diarsip dalam file penyimpanan komputer oleh bagian pembiayaan, sedangkan salinan dokumennya diserahkan kepada nasabah.

b. Pemisahan Tugas

Nasabah pembiayaan di BMT Maslahah cabang Wagir, tidak hanya bisa mengangsur di kantor saja, tetapi nasabah juga bisa mengangsur tanpa harus ke kantor terlebih dahulu (di pasar). Di BMT Maslahah cabang wagir ada pemisahan tugas antara *teller* dengan AOP. Dimana *teller* bertugas untuk melayani nasabah yang mengangsur di kantor sedangkan AOP bertugas untuk melayani nasabah yang mengangsur di luar kantor (di pasar). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir nasabah yang telat mengangsur karena tim AOP mendatangi nasabah secara langsung untuk menagih angsuran yang telah ditentukan. Penelitian serupa Zakaria (2015) dan Agustin (2018) pemisahan tugas juga dilakukan di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates dan di BMT Sejahtera, namun pemisahan tugas dilakukan oleh manajer dengan *account officer* (AO). Manajer yang memiliki wewenang menyetujui pemberian pembiayaan sesuai dengan batasan nominal yang dimiliki terpisah sedangkan *account officer* (AO) hanya menganalisis pembiayaan saja. Begitu juga di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates, pemisahan tugas dilakukan oleh kepala cabang dan *account officer* (AO).

Jadi, BMT Maslahah cabang Wagir telah melakukan aktivitas pengendalian sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa

aktivitas dalam mengatasi atau meminimalisir resiko telah dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Agoes Sukrisno, 2011: 101)

“Aktivitas pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan”

4.2.4 Informasi dan Komunikasi

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. (COSO, 2013:5). Dalam penyampaian informasi maupun berkomunikasi dengan pihak internal, BMT Masalahah cabang wagir mempunyai grup *whatsapp* antar karyawan, antar jabatan, maupun antar keseluruhan karyawan. Grup ini bertujuan untuk menyampaikan atau bertukar informasi antar karyawan, disamping itu di BMT Masalahah Cabang Wagir juga diadakan rapat internal antar karyawan setiap satu minggu sekali yang membahas mengenai permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi untuk dimusyawarahkan dan dicari jalan keluarnya bersama. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui masalah-masalah yang ada dan diketahui sejak dini agar langsung ditangani dengan baik. Penelitian serupa yaitu Agustin (2018) penyampaian informasi dan komunikasi antar karyawan juga dilakukan melalui grup *whatsapp* dan *briefing* antar karyawan secara rutin. Berbeda dengan penelitian Zakaria (2015) dalam penyampaian informasi maupun komunikasi setiap karyawan dalam BMT UGT Sidogiri telah memiliki CUK (*closed user karyawan*) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan antara sesama karyawan termasuk Kepala

Cabang, selain itu karyawan BMT juga membuat *bbm group* sebagai sarana *sharing* dengan sesama karyawan lainnya. BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates juga melakukan briefing secara rutin

Sedangkan untuk informasi dengan pihak eksternal (nasabah) adalah dengan menyampaikan beberapa informasi (produk, layanan, dsb) ketika *teller* sedang melakukan transaksi. Selain itu BMT juga menyediakan brosur untuk masyarakat yang ingin mengetahui seputar BMT Maslahah. Berbeda dengan penelitian Zakaria (2015) dan Agustin (2018) pengendalian internal pada segi informasi dan komunikasi hanya dilakukan antar sesama karyawan saja. Berbeda dengan BMT Maslahah Cabang Wagir, informasi dan komunikasi dilakukan dengan pihak internal BMT maupun dengan pihak eksternal. Hal ini sesuai dengan teori (COSO, 2013: 5)

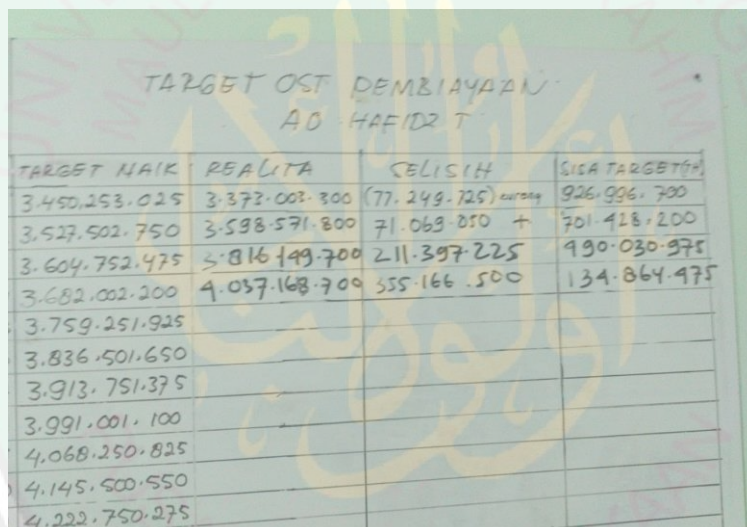
Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. (COSO, 2013: 5)

4.2.5 Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan atau *monitoring* merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung (Moerdiyanto, 2009). Pemantauan karyawan di BMT masalah cabang Wagir yaitu melalui tim audit yang datang setiap satu bulan sekali untuk mengetahui kondisi kantor mengalami permasalahan atau tidak, dan karyawannya mentaati prosedur yang berlaku atau tidak. Disamping itu pemantauan juga dilakukan melalui CCTV untuk mengawasi kinerja karyawan di kantor sehari-hari. Sedangkan untuk mengawasi karyawan di luar

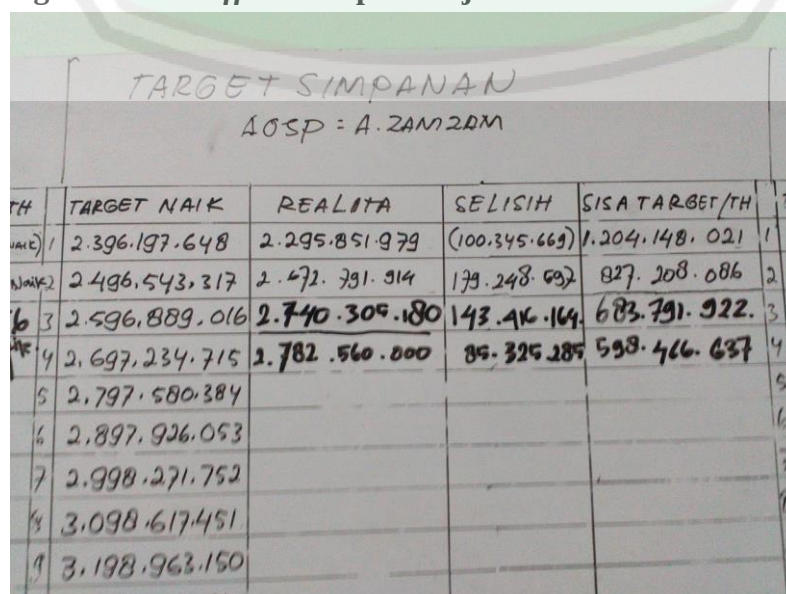
kantor dengan menggunakan *mobile printer* yang bertujuan untuk mengawasi segala kinerja karyawan di luar kantor. Disamping pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi kinerja karyawan yang dijelaskan diatas, kinerja karyawan juga diukur melalui target sesuai dengan *job description* mereka masing-masing, seperti contoh target karyawan AO adalah realisasi dan ost pembiayaan sedangkan untuk target AOSP adalah anggota baru dan simpanan. Berbeda dengan penelitian

Gambar 4.4
Target Account Officer Analisa di BMT Maslahah Cabang Wagir



TARGET NAIK	REALITA	SELISIH	SISA TARGET
3.450.253.025	3.372.002.300	(77.249.725) kurang	926.996.700
3.527.502.750	3.598.571.800	71.069.050 +	701.418.200
3.604.752.475	5.816.149.700	2.111.397.225	990.030.975
3.682.002.200	4.057.168.700	355.166.500	134.864.475
3.759.251.925			
3.836.501.650			
3.913.751.375			
3.991.001.100			
4.068.250.825			
4.145.500.550			
4.222.750.275			

Gambar 4.5
Target Account Officer Simpan Pinjam BMT Maslahah Cabang Wagir



TH	TARGET NAIK	REALITA	SELISIH	SISA TARGET/TH
1	2.396.197.648	2.295.851.979	(100.345.669)	1.204.148.021
2	2.496.543.317	2.472.791.914	179.248.602	827.208.086
3	2.596.889.016	2.740.305.180	143.416.164	683.791.922
4	2.697.234.715	2.782.560.000	85.325.285	598.466.637
5	2.797.580.384			
6	2.897.926.053			
7	2.998.271.752			
8	3.098.617.451			
9	3.198.963.150			

Berbeda dengan penelitian Agustin (2018) pemantauan karyawan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang bernama sistem merpati. Dengan sistem merpati, setiap terjadi transaksi akan diinput segala identitas nasabah seperti nomor rekening, jumlah nominal setoran, dan secara otomatis akan langsung terhubung ke jaringan sistem yang ada di kantor. Jadi akan diketahui kapan dilakukannya transaksi/benar-benar terjadi transaksi atau tidak. Berbeda juga dengan penelitian Ningsih (2018) pemantauan dilakukan oleh auditor internal yang bertugas melakukan pemantauan dan menilai efektifitas rancangan dan operasi pengendalian internal pemberian pembiayaan atau dengan kata lain memantau kegiatan operasional pembiayaan

Pemantauan tidak hanya dilakukan kepada karyawan saja, namun BMT Maslahah Cabang Wagir juga memantau nasabah pembiayaannya. Pemantauan kepada nasabah pembiayaan adalah dengan memantau secara terus menerus jatuh tempo dan angsuran nasabah. Pihak BMT Maslahah cabang Wagir akan mengingatkan nasabah melalui telfon sehari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Apabila nasabah belum bisa membayar, maka pihak BMT akan mencari tau alasannya dan mencari solusi bersama. Bagi nasabah yang mempunyai usaha di pasar maka pembayaran angsuran bisa dilakukan melalui AOP yang datang ke pasar. Penelitian yang serupa yaitu Ningsih (2018) yang juga melakukan pemantauan kepada nasabah pembiayaan. Pemantauan terhadap nasabah dilakukan oleh petugas pembiayaan minimal 6 bulan sekali. Sistem pengendalian internal (SPI). Pemantauan pembiayaan ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh (Suhardjono, 2011: 243)

“Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan/*monitoring* terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya”.

4.2.6 Pengendalian Internal Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*

4.2.6.1 Pembiayaan *murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. (Lukman, 2012: 116). Pengendalian internal pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah cabang Wagir dilakukan dengan mematangkan analisa dari segi karakter, kemampuan dan jaminan. Analisa juga dilakukan di lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi kebenaran data calon nasabah. Disamping penguatan analisa pinjaman di lembaga lain juga menjadi pertimbangan pihak BMT untuk mencairkan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah yang sangat rawan terjadi. Berbeda dengan penelitian Nizar (2015) dan Zakaria (2015) untuk mencegah resiko pembiayaan bermasalah adalah dengan menganalisa melalui 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *Capital* (Modal) dan *Condition* (kondisi). Namun, dalam penelitian Nabila analisa hanya dilakukan melalui tahap 5C tanpa adanya survei lapangan untuk memperkuat hasil analisa. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Maslahah cabang Wagir hanya menggunakan analisa dari segi *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), dan *collateral* (jaminan). Hal ini tidak sebanding lurus dengan prinsip-prinsip pembiayaan yang disampaikan oleh (Kasmir, 2014: 94-95)

a. Karakter (*Character*)

Analisis karakter/ watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial.

c. Modal (*Capital*)

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

d. Agunan (*Collateral*)

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah collateral (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Kondisi (*Condition*)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

4.2.6.2 Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Syafi'i, 2001: 95)

Pengendalian internal pada akad *mudharabah* hampir sama dengan pengendalian internal pada akan *murabahah*. Namun, pengendalian pada akad *mudharabah* ini adalah dengan tidak mencairkan ke sembarang orang. Jadi, BMT Masalahah cabang Wagir hanya mencairkan pembiayaan *mudharabah* ini kepada kerabat karyawan yang dipercaya saja. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakjujuran nasabah dalam perhitungan

laba pada suatu usaha tersebut. Berbeda dengan penelitian Alfiya (2014) pemberian pembiayaan *mudharabah* diberikan terhadap semua nasabah yang agunan atau jaminan dalam pembiayaan. Namun, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk terdapat perbedaan teori dan prakteknya, yaitu pihak bank tidak menyediakan modal sepenuhnya 100% dan dalam proses pembiayaan nasabah diwajibkan untuk memberikan agunan atau jaminan dalam pembiayaan. Hal ini disebabkan adanya prinsip kehati-hatian dan agar nasabah/mudharib tidak melakukan penyimpangan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengendalian internal pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di BMT Maslahah cabang Wagir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengendalian yang diterapkan terhadap pembiayaan di BMT Maslahah cabang Wagir berdasarkan komponen COSO yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan sudah cukup baik. Namun untuk analisa pencairan pembiayaan di BMT Maslahah cabang Wagir masih kurang kuat karena hanya menggunakan unsur karakter (*character*), kemampuan (*capacity*) dan jaminan (*collateral*).
2. Pengendalian untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* adalah dengan memperkuat analisis karakter, kemampuan dan jaminan dari nasabah. Selain itu, juga dilakukan *on the spot* (mengunjungi rumah nasabah dan atau tetangga nasabah untuk memverifikasi kebenaran data nasabah).
3. Pengendalian untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* disamping memperkuat analisis karakter, kemampuan dan jaminan nasabah, pihak BMT Maslahah cabang Wagir juga tidak mencairkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini ke sembarang orang. Jadi, pihak BMT Maslahah cabang Wagir hanya mencairkan

pembiayaan *mudharabah* kepada kerabat atau teman-teman karyawan saja, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi melesetnya analisis calon nasabah pembiayaan.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya
 - a. Memperluas objek penelitian, seperti melakukan penelitian keseluruhan kantor cabang di Kabupaten Malang agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
 - b. Memperpanjang periode penelitian agar dapat mengetahui perkembangan pembiayaan secara signifikan
 - c. Menambah jenis akad pembiayaan agar bisa menambah wawasan mengenai pengendalian.
2. Untuk BMT Masalah cabang Wagir
 - a. Memperkuat analisa nasabah dengan menggunakan unsur 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital collateral* dan *condition* sebelum melakukan pencairan pembiayaan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, d. (2012). Customer Satisfaction and Switching Behavior in Islamic Banking : Evidence from Indonesia. *Jurnal Internasional* , Volume 3.
- Altwijry, e. a. (2013). Customer Satisfaction and Switching Behavior in Saudi Islamic Banks: An Exploratory Study. *Journal of Islamic Finance* , Vol 2.
- Arif, M. N. (2010). *Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah* . Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2014, Oktober). Dipetik Oktober 09, 2017, dari BPS Papua Barat: <http://www.papuabaratsbps.go.id/id/Statistik-Daerah-Papua-Barat-2014/dokuments/StatistikPapuaBarat.pdf>
- Cerswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Clemes, e. a. (2007). Customer Switching Behavior in the New Zealand Banking Industry. *Banks and Bank Systems*, , Vol 2.
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework:Executive Summary*. North California: Durham
- Denzin, N. &. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, M. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Semarang: Walisongo Press.
- Hartanti, F. S. (2010). Islam dan Tanggungjawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks. *Jurnal Nasional* , Vol 1.
- Hasan Haslinda, e. a. (2014). Effect of Perceived Value and Trust on Customer Loyalty Towards Foreign Banks in Sabah. *Global Journal of Emerging Trends in e-Business, Marketing and Consumer Psychology (GJETeMCP)* , Vol 1.

- Hasan, A. (2010). *Marketing Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Khan, e. a. (t.thn.). Banking Behavior of Islamic Bank Customer in Bangladesh. *Journal of Islamic Econ 160 omics, Banking and Finance* , Vol 2.
- Kotler, &. A. (2001). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta : Erlangga.
- Lovelock, C. &. (2010). *Pemasaran Jasa : Manusia, Teknologi, Strategi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mantansari, d. (t.thn.). Perilaku Brand Switching (Perubahan Merek) Pada Telepon Seluler yang Dipengaruhi oleh Reference Group (Kelompok Acuan). *Jurnal Nasional* .
- Moelong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moerdiyanto. (2009). *Teknik Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam Rangka Memperoleh Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015, Maret 31). *Data dan Statistik*. Retrieved Oktober 27, 2017, from OJK: <http://www.ojk.go.id/data-dan-statistik/laporantriwulan/Documents/Laporan%20syariah%20terbaru>
- Peter, J. e. (2005). Customer Behavior and Marketing Strategi . *International Joernal* .
- Pursetyaningsih. (2008). Pengaruh Harga, Reputasi, Kualitas Jasa, Promosi, Keterpaksaan Berpindah, dan Rekomendasi Pada Perilaku Nasabah Berpindah Bank. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* , Tahun 1, No 3.
- Romadhon, G. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Perpindahan Pelanggan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* , Vol 2, No 3.
- Rustanto, M. H. (2015). *Penelitian Kualitatif (Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Simamora, B. (2003). *Membongkar Kotak Hitam Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Simamora, B. (2002). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Soekrisno, Agoes. (2003). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh kantor akuntan Publik*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.

Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPE Anggota IKAPI.

Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

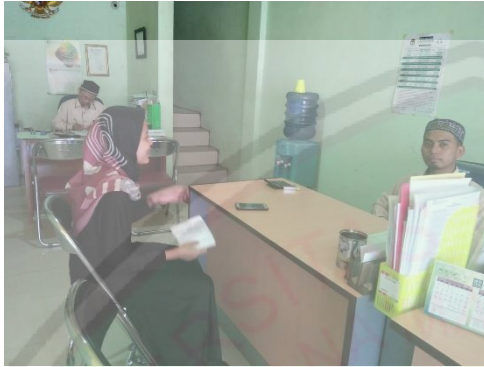
Supranto, J. (2011). *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Wuri, M. (2002). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Melakukan Perpindahan Merek*. Vol 2.

Zainul, Arifin. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet Anggota IKAPI.

Dokumentasi Wawancara



Check List Berkas Permohonan Pembiayaan

KOPERASI
BMT-MASLAHAH
syariah masyarakat muslim

Cabang / Capem: _____

CHEK LIST
BERKAS PERMOHONAN PEMBIAYAAN

A Berkas Pemohon Untuk Umum :		
1) Fotokopi Identitas (KTP/SIM/Paspor) suami dan istri atau wali	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
3) Fotokopi Surat Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian	☐ Ada	☐ Tidak Ada
4) Fotokopi SK terakhir pengangkatan karyawan atau pegawai	☐ Ada	☐ Tidak Ada
5) Pernyataan hak milik agunan	☐ Ada	☐ Tidak Ada
B Berkas Pemohon Untuk Badan Usaha (PT, CV, Koperasi dan Yayasan) :		
1) Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) pemohon dan pengurus	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2) Fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan atau perusahaan	☐ Ada	☐ Tidak Ada
3) Fotokopi surat pengesahan pendirian badan hukum	☐ Ada	☐ Tidak Ada
4) Surat persetujuan dari pengurus badan usaha	☐ Ada	☐ Tidak Ada
5) Struktur organisasi dan pengurus badan usaha	☐ Ada	☐ Tidak Ada
6) SK (Surat Keputusan) pengangkatan	☐ Ada	☐ Tidak Ada
7) Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
C Berkas Pemohon Untuk Kuasa		
1) Surat kuasa jaminan milik orang lain yang ditanda tangani suami istri	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2) Foto copy identitas penjamin	☐ Ada	☐ Tidak Ada
D Legalitas Usaha		
1) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2) Fotokopi SIUPP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
3) Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
4) Fotokopi SITU (Surat Izin Tempat Usaha)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
5) Fotokopi TDR (Tanda Daftar Rekanan)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
6) Fotokopi SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
7) Fotokopi Company Profile	☐ Ada	☐ Tidak Ada
E Legalitas Pemohon		
1) Surat persetujuan suami/istri atau wali	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2) Surat pernyataan dipakai sendiri	☐ Ada	☐ Tidak Ada
F Dokumen Keuangan		
1) Fotokopi slip gaji tiga (3) bulan terakhir	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2) Fotokopi rekening tabungan (3) bulan terakhir	☐ Ada	☐ Tidak Ada
3) Slip pembayaran listrik tiga (3) bulan terakhir	☐ Ada	☐ Tidak Ada
4) Slip pembayaran PDAM tiga (3) bulan terakhir	☐ Ada	☐ Tidak Ada
5) Nota/faktur/kuitansi usaha	☐ Ada	☐ Tidak Ada
6) Laporan keuangan minimal tiga (3) bulan terakhir	☐ Ada	☐ Tidak Ada
G Dokumen Agunan Kendaraan Bermotor		
1) Fotokopi BPKB, STNK dan pajak kendaraan	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2) Fotokopi buku KIR	☐ Ada	☐ Tidak Ada
3) Fotokopi trayek	☐ Ada	☐ Tidak Ada
H Dokumen Agunan Tanah dan Bangunan		
1) Fotokopi sertifikat/surat tanah	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2) Fotokopi SPPT	☐ Ada	☐ Tidak Ada
3) Fotokopi IMB	☐ Ada	☐ Tidak Ada
I Dokumen Lain		
1)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
3)	☐ Ada	☐ Tidak Ada

-20-

Yang Menyerahkan _____ Penerima _____

PENGAWAS/REVISI

Form Pembiayaan

KOPERASI BMT-MASLAHAH
syariah mengadika terbaik

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Cabang / Capem : _____
Tanggal : ____/____/____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : _____
Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
Tempat lahir : _____ Tanggal : ____/____/____
No. telp / HP : _____
No. telp/HP orang terdekat : _____
Status perkawinan : ☐ Belum Nikah/Nikah/Cerai hidup / Cerai mati Sudah : ____ tahun
Tanda pengenal : ☐ KTP ☐ SIM ☐ Passport ☐ Kartu Pelajar ☐ _____
No. : _____ Berlaku sd. : ____/____/____
Alamat sesuai kartu identitas : Dusun / Jalan : _____ RT ☐ RW ☐
Desa / Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
Kabupaten / Kota : _____ Provinsi : _____
Domisili / tempat tinggal : Dusun / Jalan : _____ RT ☐ RW ☐
Desa / Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
Kabupaten / Kota : _____ Provinsi : _____
Status tempat tinggal : ☐ Hak Milik ☐ Kontrak ☐ Menumpang Wali ☐ Rumah Dinas ☐
Pendidikan terakhir : ☐ MI / SD ☐ Mts / SMP ☐ MA / SMA ☐ Diploma ☐ S 1 ☐ S 2 ☐ S 3
Pekerjaan / usaha : ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ PNS ☐ Buruh ☐ Tani ☐ Tidak bekerja
☐ Wirausaha ☐ Pegawai Swasta ☐ Lainnya : _____ Sudah : ____ tahun
Instansi tempat bekerja : _____ Jabatan : _____
Alamat : _____
Pendapatan tetap / rata-rata : ☐ < 1.000.000 ☐ > 1.500.000 ☐ > 2.500.000 ☐ > 3.500.000 ☐ > 1.000.000 ☐ > 2.000.000 ☐ > 3.000.000 ☐ > 4.000.000
Nama suami/istri/wali : _____
Nama penanggung jawab : _____
Status hubungan : ☐ Suami ☐ Istri ☐ Orang tua ☐ Anak ☐
No. Telp/HP penanggung jawab : _____
Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut
1. Jenis pembiayaan : ☐ Mudharabah ☐ Musyarakah ☐ Murabahah ☐ Ijarah ☐ Qord ☐
2. Jumlah pengajuan : Rp. _____
Terbilang : _____
3. Tujuan pembiayaan : _____
4. Jangka waktu : ☐ Hari ☐ Pekan ☐ Bulan ☐ dan Lain-lain : _____
5. Jaminan berupa : _____
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
☐ 3 lembar fotokopi identitas suami dan istri atau wali ☐ 3 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK)
☐ 3 lembar fotokopi Surat Nikah ☐ 2 lembar fotokopi jaminan/aguannn beserta aslinya
☐ Surat pernyataan dari suami / istri / wali ☐ _____
Demikian permohonan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sanggup mentaati peraturan Koperasi BMT-MASLAHAH yang terkait dengan pembiayaan.

Pembiayaan Ke :	Diperiksa :	Ikut bertanggungjawab :	Pemohon :
Nomor Berkas :	CSO/AOSP :	Suami/Istri/Wali/.....	
Keterangan :			

PMB/BMT/001/REV.00

Analisa Penilaian Agunan

BERITA ACARA
ANALISA DAN PENILAIAN AGUNAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini _____, tanggal bulan tahun

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama lengkap :

Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa agunan kendaraan dengan spesifikasi sebagaimana berikut :

Jenis : Nopol :
Merek/Type : No BPKB :
Warna : No Rangka :
Tahun : No Mesin :
Atas Nama :
Alamat :

Jumlah Roda ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04/Lebih
Fisik Kendaraan ☐ Standar ☐ Semi Modifikasi ☐ Modifikasi Penuh
Faktur ☐ Ada ☐ Tidak Ada

adalah benar-benar telah saya analisa dengan penilaian sebagaimana berikut

No.	Uraian	Nominal Rp.	Sumber Informasi
01	Nilai Pasar I		
	Nilai Pasar II		
	Nilai Pasar III		
Rata-rata Nilai Pasar $(1 + 2 + 3) : 3$			
02	Nilai Taksasi%		
03	Nilai Likuidasi%		

Catatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan saya bertanggungjawab atas keterangan yang saya buat apabila tidak sesuai dengan kenyataannya.

Di buat di :-20.....

Disetujui. _____ Diperiksa. _____ Pembuat, _____

(_____) (_____) (_____)

KCP/KBS AOP ADA

PNS/PTM/0309/000

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Sofi Isnaini
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 27 Februari 1998
Alamat : Gading Kembar, Jabung, Malang
Nomor Telepon/HP : 082231605967
E-mail : sofiisnaini18@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Muslimat Al-Falach
2003-2009 : MI Sunan Giri
2009-2012 : MTs Ahmad Yani
2012-2015 : MAN Gondang Legi
2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
2016-2017 : English Language Center (ELC) UIN Malang



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sofi Isnaini
NIM/Jurusan : 15540024/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M
Judul Skripsi : Analisis Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Masalahah Cabang Wagir

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	02 Agustus 2018	Pengajuan Outline	
2	02 November 2018	Proposal Bab I, II dan III	
3	04 Februari 2019	Revisi dan Acc Proposal	
4	07 Februari 2019	Seminar Proposal	
5	11 Februari 2019	Revisi dan Acc Proposal	
6	25 Februari 2019	Skripsi Bab IV dan V	
7	12 Mei 2019	Revisi dan Acc Bab IV dan V	
8	14 Mei 2019	Seminar Hasil	
9	15 Mei 2019	Revisi dan Acc Hasil	
10	23 Mei 2019	Ujian Skripsi	
11	29 Mei 2019	Revisi dan Acc Skripsi	



Malang, 29 Mei 2019
Mengetahui,
Kepada Jurusan,

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003



KOPERASI
BMT-MASLAHAH
syariah untuk masyarakat muslim

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suid Hadi
Jabatan : Kepala Cabang
NIP : 0453

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas

Nama : Sofi Isnaini
NIM : 15540024
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah selesai melaksanakan penelitian di BMT Masalahah Cabang Wagir Jl.Parang Argo No.8 Wagir Selama 6 (enam) kali melakukan penelitian, terhitung mulai tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 13 April 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Malang, 15 Mei 2019

BMT Masalahah



Suid Hadi

KacabWagir



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : Sofi Isnaini
NIM : 15540024
Handphone : 082231605967
Konsentrasi : Keuangan
Email : SofiIsnaini18@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah cabang Wagir

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	23%	5%	13%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Mai 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA
19761210 200912 2 001

Analisis Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Maslahah Cabang Wagir

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	6%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.stiesia.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
5	library.binus.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
7	bmtmmu-grati.blogspot.com Internet Source	1%
8	www.hestanto.web.id Internet Source	1%
9	repo.iain-tulungagung.ac.id	

	Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
11	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
12	yayan262.wordpress.com Internet Source	1%
13	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
14	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
15	repository.widyatama.ac.id Internet Source	1%
16	erepo.unud.ac.id Internet Source	1%
17	id.123dok.com Internet Source	1%
18	nonosun.staf.upi.edu Internet Source	1%